



DINAS KEBUDAYAAN
Pemerintah Kota Medan

RENCANA STRATEGIS

**RENSTRA
2021-2026**





**WALI KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
-

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
13. Rencana Kerja PD, yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, secara umum memiliki sistematika terdiri atas:
- | | |
|----------|--|
| BAB I | : PENDAHULUAN. |
| BAB II | : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH. |
| BAB III | : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH. |
| BAB IV | : TUJUAN DAN SASARAN. |
| BAB V | : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. |
| BAB VI | : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN. |
| BAB VII | : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN. |
| BAB VIII | : PENUTUP. |
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan lokasi, dan perangkat daerah penanggung jawab yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD.
- (3) Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja perangkat daerah.

BAB III PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renstra perangkat daerah:

- a. perangkat daerah menggunakan renstra sebagai acuan bahan penyusunan renja perangkat daerah; dan
- b. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun dalam bentuk Dokumen renstra perangkat daerah yang merupakan lampiran peraturan wali kota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 24 September 2021

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 24 September 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021 NOMOR 48.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P
Pembina
NIP. 19750228 200604 1 015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kota Medan Tahun 2021-2026 dapat terselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kota Medan ini dibuat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah. Merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan dan tetap mengacu RPJMD Kota MEDAN 2021-2026, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana.

Untuk dapat menciptakan kondisi yang ideal, dan mampu melayani berbagai kepentingan, seperti masyarakat, swasta, serta pemerintah, maka dipadukan perencanaan yang sistematis, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat fungsi, sehingga RENSTRA ini merupakan suatu keharusan bagi Perangkat Daerah untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan Pembangunan Daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan serta harus mampu menjawab 3 (tiga) pertanyaan mendasar yaitu:

1. Apa yang hendak dicapai oleh Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan?
2. Bagaimana cara mencapainya?
3. Langkah-langkah strategi apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan?

Kami menyadari RENSTRA ini masih banyak kekurangannya, meskipun demikian kami berharap dengan RENSTRA ini dapat dijadikan sebagai panduan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan dan yang telah ditetapkan untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kota Medan serta dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka menengah dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi Dinas Kebudayaan Kota Medan.

Demikian RENSTRA ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan pemerintah Kota Medan khususnya Dinas Kebudayaan Kota Medan dalam berupaya mewujudkan visinya.

Medan, September 2021
Kepala Dinas Kebudayaan
Kota Medan,

Drs. OK ZULFI, M.Si
NIP. 196312251988111002


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
1. Bab I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan	8
2. Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kebudayaan Kota Medan	11
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	11
2.2. Sumber Daya Dinas Kebudayaan.....	29
2.3. Kinerja Pelayanan	33
Tabel T.C	34
Tabel T.C 24.....	35
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	36
3. Bab III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis.....	38
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	38
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota.....	39
3.3. Telaah Renstra	42
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	43
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	44
4. Bab IV Tujuan dan Sasaran.....	50
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	50
Tabel T.C 25.....	51
5. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan.....	55
Tabel T.C 26.....	56
6. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	58
6.1 Program	58
Tabel T.C 27.....	61
7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan.....	79
Tabel T.C 28.....	80
8. Penutup	81

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kota Medan adalah ibu kota provinsi Sumatera Utara. Kota ini merupakan kota metropolitan terbesar di luar Pulau Jawa dan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya serta sebagai pintu gerbang wilayah Indonesia di bagian Barat. Kota Medan menjadi tempat yang strategis sebab berada di jalur pelayaran Selat Malaka, jalur perdagangan internasional negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Apalagi dengan diberlakukannya AFTA dan MEA yang diyakini akan semakin membuka berbagai peluang pengembangan industri dan perdagangan. Dengan posisi yang sangat strategis ini membuat Kota Medan senantiasa memiliki pertumbuhan di atas pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Sumatera Utara (sepaimana disajikan pada Gambar 1.1).



Kota Medan, Sumut dan Nasional 2016-2020

Menyikapi geliat pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan tersebut tentu harus dicermati secara proaktif oleh Pemerintah Kota Medan dengan senantiasa meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih baik (*good GOVERNANCE*).

Dalam upaya melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik perlu kiranya ditingkatkan pola kerjasama dalam hal pengawasan pelaksanaan program kerja antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan rencana yang telah diprogramkan dan memaksimalkan dukungan berbagai Perangkat Daerah (PD). Kerjasama dan koordinasi yang baik akan meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dan meminimalisir berbagai penyimpangan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan dengan tetap mengedepankan tiga pilar utama, yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Untuk mengukur kinerja pemerintahan beserta jajaran instansi yang ada, apakah telah melaksanakan prinsip-prinsip *good GOVERNANCE*, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya pertanggungjawaban instansi pemerintah baik di pusat dan daerah agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien. Berdasarkan Perpres Nomor 20 Tahun 2014 tentang SAKIP tersebut, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun suatu perencanaan strategis untuk 5 (lima) tahun ke depan. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan salah satu instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis adalah langkah awal pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan pengintegrasian antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional, dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Memperhatikan hal tersebut, Dinas Kebudayaan Kota Medan secara organisatoris telah merumuskan Rencana Strategi (Renstra) untuk lima tahun ke depan, yaitu tahun 2021-2026 disesuaikan dan relevan dengan upaya pengembangan paradigma pembangunan, pengelolaan kebijakan publik dan perumusan manajemen strategis untuk meningkatkan pelayanan publik dan sebagai pedoman dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan. Renstra merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi. Dengan tersusunnya Renstra maka jelas bagi Dinas Kebudayaan Kota Medan untuk melaksanakan berbagai program kegiatan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25 tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerjanya lingkungan Pemerintah Kota Medan khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP Daerah Kota Medan maupun RTRW Kota Medan, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD).

Arah masa depan daerah disebut sebagai visi pembangunan daerah, yang setidaknya terdiri dari : visi, misi dan agenda pembangunan yang terdiri dari 5 (lima) tahunan, rumusan visi harus tertuang dalam dokumen :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
3. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)


Yang masing-masing memiliki fungsi dan makna yakni:

- Visi RPJPD yaitu sebagai arah untuk menggerakkan perekonomian daerah agar daerah tumbuh berkembang.
- Visi RPJMD yaitu memberikan arah yang nyata untuk 5 (lima) tahun ke depan sebagai konsekuensi dari sasaran 5 (lima) tahunan yang telah ditetapkan pada dokumen RPJPD.
- Visi Renstra SKPD merupakan rumusan visi yang berorientasi untuk mencapai target yang tertuang dalam RPJMD.

Terkait tupoksi Perangkat Daerah dari penjelasan di atas dapat disampaikan bahwa RPJPD harus mempunyai keterkaitan nyata dengan dokumen RPJMD yakni harus ada indikator sasaran 5 (lima) tahun dari tiap misi atau penjabaran dari misi RPJPD. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan RPJPD yang berorientasi mengatasi target program yang tertuang dalam RPJMD, Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap misi pembangunan menindaklanjuti dengan menyusun renstra dan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah.

Kendati terjadi beberapa perubahan, baik sistematika maupun nama didalam dokumen perencanaan hingga terbitnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, esensi utama tidak berubah yaitu dokumen perencanaan harus disusun secara

partisipatif dalam rangka mengoptimalkan pelayanan masyarakat yang menuntut adanya efisiensi dan efektifitas termasuk dibidang pengelolaan pendapatan daerah. Perbedaan mendasar sistematika dan hierarki dokumen perencanaan sebelum dan setelah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah adanya Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Dinas (Renja SKPD) yang menjadi pertimbangan penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Artinya sebelum Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dilahirkan, Dinas hanya fokus pada perencanaan strategis (Renstrada) untuk periode 5 tahun sementara sekarang dokumen tersebut harus diterjemahkan setiap tahun dalam bentuk Renja SKPD.



Gambar 1.2. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Gambaran tentang hubungan antara RPJM Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.2.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum dalam penyusunan rencana strategis ini antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
9. Undang – Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.
10. Undang-Undang No 25/2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD untuk menyiapkan Renstra SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD dan Renstra SKPD, pokok-pokok isi dokumen Renstra SKPD, status hukum Renstra SKPD.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Medan No 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Medan 2006-2026;
20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
21. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Kota Medan, tahun 2021-2026 adalah sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dengan demikian Renstra Dinas Kebudayaan Kota

Medan merupakan '*guide line*' dalam membuat prioritas pembangunan yang akan dibiayai APBD Kota Medan dari tahun 2021-2026. Dari maksud tersebut dapat disimpulkan bahwa maksud disusunnya Renstra Dinas Kebudayaan ini adalah:

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan.
2. Merupakan alat ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Kota Medan tahun 2021-2026 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara), PPA (Prioritas dan Plafon Anggaran) demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA (Kebijakan Umum Anggaran), RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), RENJA (Rencana Kerja) Kota Medan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia, dengan tujuan antara lain:

1. Sebagai dokumen dasar / acuan penyusunan kebijakan 5 (lima) tahunan Dinas Kebudayaan Kota Medan untuk mengakomodir Visi, Misi, Program dan Sasaran Walikota Medan yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan visi dan misi organisasi.
2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021– 2026.

Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (Renstra-PD) haruslah mengacu pada isu strategis yang mendukung visi dan misi Walikota yang diterjemahkan dalam visi dan misi perangkat daerah memuat strategi dan kebijakan, tujuan dan sasaran, program dan menggambarkan indikasi kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan sesuai dengan tugas dan fungsi kerja perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat Indikatif, sehingga pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat.

Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra-SKPD) adalah Rencana Kerja (Renja-SKPD) yang harus mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada Rencana Kereja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra-SKPD dan Renja-SKPD, maka dokumen Renja-SKPD haruslah mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra-SKPD tersebut seperti isu strategis, visi, misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan

sasarannya sedangkan program Perangkat Daerah haruslah mempedomani rumusan program RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada Renja-SKPD harus juga berpedoman pada indikasi kegiatan pada Renstra-SKPD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan seperti yang tertuang dalam Renja-SKPD, maka disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) yaitu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisikan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Adapun manfaat Renstra yaitu :

1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategis akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.
3. Perencanaan strategis memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan dimasa mendatang (berorientasi pada masa depan).
4. Perencanaan strategis yang fleksibel dengan pendekatan jangka panjang dapat untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada.
5. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, karena pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
6. Untuk meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana strategis yang dibuat untuk rentang waktu pelaksanaan lima tahunan ini memuat 7 (tujuh) komponen utama seperti yang diamanatkan di UU No 25 Tahun 2004 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yakni: visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program-program dan kegiatan indikatif yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan akhir organisasi.

Ketujuh komponen ini dilaksanakan dan diwujudkan secara partisipatif, sinergi dan berkelanjutan oleh seluruh komponen stakeholders Kota Medan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra-SKPD) Dinas Kebudayaan Kota Medan Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai, Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Menjabarkan tentang, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Kota Medan, Sumber Daya Dinas Kebudayaan Kota Medan, Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Kota Medan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan Kota Medan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Menjelaskan identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan Kota Medan, Telaah Visi-Misi dan Program Walikota Medan, Telaah Renstra K/L dan Renstra Dinas Kebudayaan Kota Medan, Telaah Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjabarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan Kota Medan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini diuraikan dalam bentuk tabel tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kebudayaan Kota Medan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mengemukakan indikator kinerja Dinas Kebudayaan Kota Medan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang.

BAB VIII PENUTUP

Bagian ini menutup laporan Renstra Dinas Kebudayaan Kota Medan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS KEBUDAYAAN KOTAMEDAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5), Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Medan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan Kota. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 mengenai Perangkat Daerah. Bidang Kebudayaan merupakan salah satu bidang urusan yang termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Serta dalam upaya mencapai target tujuan umum misi ke 7 Program Prioritas RPJMD Kota Medan 2021-2026 pada poin Medan Beridentitas yaitu : **“Menciptakan kota Medan sebagai kota wisata yang beridentitas dan berbudaya”** menjelaskan bahwa diperlukan suatu perangkat daerah kota Medan untuk membantu Kepala Daerah secara khusus menangani urusan dibidang kebudayaan, yaitu Dinas Kebudayaan.

Menitikberatkan perwujudan kota Medan sebagai kota yang “Berbudaya” ini menjelaskan bahwa Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan memiliki peran penting untuk berkontribusi dalam mewujudkan percepatan tercapainya target program prioritas RPJMD Kota Medan tahun 2021-2026. Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan akan melakukan upaya-upaya khusus dan fokus dibidang kebudayaan yang bertujuan untuk mempercepat mewujudkan misi dan tujuan RPJMD Kota Medan termasuk berkontribusi dibidang perekonomian kota Medan. Untuk mewujudkan hal tersebut Perangkat Dinas Kebudayaan juga akan melakukan sinergi dengan Perangkat daerah lainnya melalui berbagai program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perangkat Dearah Dinas Kebudayaan

telah menetapkan program dan rencana kerja yaitu; Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya seperti; Kawasan Kesawan, Kawasan Polonia, Kawasan Kampung Keling, Kawasan Kota Lama Labuhan Deli (Toapekong Labuhan), Bangunan Semula Bea Cukai dan Stasiun Kereta Api Belawan, Kawasan Perumahan dan Pergudangan Semula DSM (*Deli Spoorweg MAAtssehAppij*) di Pulo Berayan, Kawasan Istana Maimoon dan lain sebagainya. Selain itu juga akan melakukan Pengelolaan, Pelestarian dan Penetapan Warisan Budaya Tak Benda seperti; tari-tarian, makanan, dan permainan tradisional dalam bentuk Program Pengembangan Kebudayaan, Pengembangan Kesenian Tradisional, dan Program Pembinaan Sejarah.

Melalui program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun 2021-2026 Perangkat Daerah Kebudayaan akan terus memberikan pelayanan kepada publik dalam bidang kesenian dan kebudayaan, memfasilitasi kegiatan kesenian dan kebudayaan, melindungi keberadaan bangunan cagar budaya, pelestarian kesenian tradisional, pelaksanaan pagelaran/festival seni budaya, pemberian tanda daftar legalisasi sanggar/lingkung seni, fasilitasi keberadaan ruang untuk pagelaran seni budaya masyarakat, memperkenalkan seni budaya di luar daerah serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang mendorong motivasi masyarakat untuk memberdayakan kesenian dan kebudayaan tradisional melalui regulasi kesenian tradisional. Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan juga akan bekerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya yang terkait untuk dapat memanfaatkan teknologi, komunikasi dan informasi, juga dalam hal memperkenalkan dan sosialisasi seluruh program dan kegiatan-kegiatan di ruang lingkup Dinas Kebudayaan sehingga diharapkan mendapatkan atensi besar dan kepuasan dari masyarakat atas pelayanan publik dalam mendapatkan fasilitas di bidang kesenian dan kebudayaan yang mudah diakses, murah dan dapat menjangkau seluruh khalayak. Akhirnya untuk dapat mengetahui kepuasan masyarakat tersebut salah satu tupoksi dari Sekretaris Dinas Kebudayaan adalah melaksanakan kegiatan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk program selanjutnya

Berikut adalah tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dalam membantu Walikota :

❖ **Tugas**

Dinas Kebudayaan Kota Medan mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan Kota Medan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

❖ **Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Berita Daerah Kota Medan, bahwa Dinas Kebudayaan Kota Medan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kebudayaan.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan.
3. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
4. Melakukan pelaksanaan administratif dinas dibidang kebudayaan
5. Melakukan pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Medan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


❖ **Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Kota Medan**

Adapun susunan organisasi Dinas Kebudayaan Daerah Kota Medan adalah sebagaimana disajikan pada Gambar 2.1.

Struktur organisasi menunjukkan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada dalam menjalankan kegiatan operasional dan menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan hubungan aktivitas sesuai dengan tupoksi dan menunjukkan adanya spesialisasi kegiatan

kerja, standarisasi kegiatan kerja, koordinasi kegiatan kerja dan besaran seluruh organisasi untuk mencapai tujuan.

Adapun tugas-tugas masing-masing struktur organisasi dapat dikemukakan sebagai berikut :



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Kota Medan

Kepala Dinas

Merupakan unsur pemerintah daerah bidang kebudayaan berdasarkan azas otonomi dan tugas pemerintah untuk merumuskan kebijakan teknis,

menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Dinas.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
- e. Fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas bidang yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan

kinerja, dan standar lainnya lingkup dinas sesuai dengan usulan bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;
- g. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- h. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- i. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum.

Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup sub bagian umum untuk terselenggaranya aktifitas dan tugas secara optimal;

- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan / pemrosesan, kedisiplinan pegawai ASN (*ReWARD And Punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- d. Penyusunan bahan pengoordinasian standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
- e. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan, tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Umum yang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur – unsur lainnya;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program

Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan Program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan ;

- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas tugas secara optimal ;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*ReWARD And Punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub bagian Keuangan dan Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang – undangan ;
- d. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan, meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan atas peraturan perundang – undangan ;
- e. Penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
- f. Pelaksanan tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas ;
- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur – unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan ;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan ;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris ; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kebudayaan dan Cagar Budaya

Bidang Kebudayaan dan Cagar Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Kebudayaan dan Cagar Budaya dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan ;
- b. Pelaksanaan Penyusunan bahan kebijakan, penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan standar lainnya lingkup Bidang Kebudayaan dan Cagar Budaya untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal ;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reWARD And punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Bidang Kebudayaan dan Cagar Budaya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan teknis Kebudayaan.
- e. Pelaksanaan pelestarian benda Cagar Budaya & Penyuluhan misalnya: penyuluhan terhadap masyarakat yang tinggal di daerah Cagar Budaya ;
- f. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Kebudayaan dan Cagar Budaya meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasakan atas peraturan perundang-undangan;
- h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas ; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kebudayaan

Kepala Seksi Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai tugas Bidang Kebudayaan dan Cagar Budaya lingkup Kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Kebudayaan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan ;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan standar lainnya lingkup Seksi Kebudayaan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reWARD And punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kebudayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran dan lomba tingkat Pemerintahan daerah ;
- e. Penyusunan bahan kegiatan festival, pameran dan lomba secara berjenjangan dan berkala ;
- f. Penyusunan bahan pengelolaan data dan informasi, penginventarisan permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan kebudayaan ;
- g. Penyusunan bahan/pelaksanaan analisis pengembangan tugas dan fungsi kebudayaan ;
- h. Pengarsipan dokumentasi kebudayaan wilayah daerah dalam bentuk photo, video visual, kaset/cd, microfilm dan lain-lain ;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan instansi Pemerintah dan organisasi yang menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang Seni Budaya ;
- j. Penyusunan bahan rekomendasi usul pemberian bantuan kepada organisasi yang menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang Budaya serta izin tugas tenaga teknis.
- k. Penyusunan bahan rekomendasi usul pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala pemerintah daerah ;
- l. Penyusunan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan kebudayaan ;

- m. Pengadaan layanan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan di bidang seni budaya ;
- n. Pengadaan pengawas dan pemeliharaan terhadap aset dokumentasi budaya ;
- o. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Kebudayaan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan dan Cagar Budaya atas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- p. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- q. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Kebudayaan dan Cagar Budaya; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan dan Cagar Budaya terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Cagar Budaya

Seksi Cagar Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kebudayaan dan Cagar Budaya lingkup kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Cagar Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Cagar Budaya dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan atas perundang-undangan;
- b. Penyusunan Bahan kebijakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup seksi cagar budaya untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reWARD And punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup seksi cagar budaya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. Penyusunan bahan tugas pelestarian dan pengembangan benda Cagar Budaya dan kawasan Cagar Budaya.
- e. Penyusunan bahan inventarisasi dokumen Kebudayaan.
- f. Pengoordinasikan perizinan membawa benda Cagar Budaya ke luar Provinsi.
- g. Pengoordinasian perizinan survey atas Pengangkatan Batasan Cagar Budaya (BCB) situs diatas 4-12 mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan upaya perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya (BCB).
- i. Pengoordinasian peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya (BCB)/situs.
- j. Penyusunan bahan rekomendasi atas penggunaan/pemanfaatan cagar budaya.
- k. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Cagar Budaya meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan dan Cagar Budaya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- l. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- m. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Kebudayaan dan Cagar Budaya; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan dan Cagar Budaya terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penyuluhan

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kebudayaan dan Cagar Budaya. Seksi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan seksi penyuluhan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis dan Rencana

Kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya lingkup Seksi Penyuluhan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reWARD And punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup seksi penyuluhan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan kebudayaan serta sumber daya manusia guna meningkatkan pengetahuan dan pengembangan kebudayaan di daerah;
- e. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup seksi penyuluhan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang di koordinasikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan dan Cagar Budaya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- g. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Kebudayaan dan Cagar Budaya; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan dan Cagar Budaya terkait dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Keseniaan Tradisional Sejarah dan Permuseuman

Bidang Keseniaan Tradisional Sejarah dan Permuseuman menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Keseniaan Tradisional Sejarah dan permuseuman dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

- b. Pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya lingkup Bidang Keseniaan Tradisional Sejarah dan Permuseuman untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN(*reWARD And punishment*) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanakan penetapan kebijakan untuk pelestarian, pemanfaatan serta meneliti terhadap permohonan pagelaran Bidang Kesenian Tradisional Sejarah & Bidang Permuseuman.;
- e. Pelaksanakan promosi dan pementasan kesenian, tradisional, sejarah lokal dan permuseuman;
- f. Pelaksanakan Peningkatan apresiasi seni tradisional dan seni pengembangan serta revitalisasi dan kajian seni tingkat kota;
- g. Pelaksanakan pembinaan pengendalian dan pengawasan produksi seni tradisional, sejarah lokal dan museum;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Keseniaan Tradisional Sejarah dan permuseuman meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kesenian Tradisional

Seksi Kesenian Tradisional menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk

terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya lingkup Seksi Kesenian Tradisional untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbing, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reWARD* and *punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kesenian Tradisional berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan penelitian dan rekomendasi terhadap penggelaran seni budaya baik luar maupun dalam negeri;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan seni pengembangan serta revitalisasi dan kajian seni;
- f. Penyusunan bahan perencanaan, mempersiapkan dan melakukan kegiatan pengolahan dan eksperimentasi kesenian tradisional;
- g. Penyusunan bahan perencanaan mempersiapkan dan melakukan kegiatan dokumentasi, publikasi, ceramah, sarasehan dan loka karya dalam rangka peningkatan mutu seni;
- h. Penyusunan bahan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang kesenian tradisional;
- i. Penyusunan bahan perencanaan teknis penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang kesenian tradisional;
- j. Penyusunan bahan perencanaan kebutuhan dan pengadaan tenaga teknis serta sarana pengembangan di bidang kesenian berdasarkan usul dari unit kerja terkait;
- k. Penyusunan bahan pelaksanaan penetapan kebijakan kesenian Pemerintah Daerah dan peningkatan apresiasi seni tradisional;
- l. Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan di bidang kesenian tradisional;
- m. Penyusunan bahan pelaksanaan penerapan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian tradisional;

- n. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan, penggalian, pengembangan dan pelestarian jenis dan macam di bidang seni budaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Kesenian Tradisional meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang di koordinasikan oleh Kepala Bidang Kesenian Tradisional Sejarah dan Permuseuman berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- p. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- q. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Kesenian Tradisional Sejarah dan Permuseuman; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesenian Tradisional Sejarah dan Permuseuman terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembinaan Sejarah Lokal

Seksi Pembinaan Sejarah Lokal menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pembinaan Sejarah Lokal dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya lingkup Seksi Pembinaan Sejarah Lokal untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal ;
- c. Pembagian tugas, pembimbing, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reWARD And punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pembinaan Sejarah Lokal berdasarkan atas peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;

- d. Penyusunan bahan-bahan kajian terhadap fakta dan faktor sejarah untuk pengembangan informasi di bidang sejarah;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan bimbingan, penelitian dan pengembangan nilai-nilai sejarah perjuangan rakyat Medan dan sejarah budaya di wilayah daerah.
- f. Penyusunan bahan kegiatan penyebar luasan informasi atau peningkatan pemahaman sejarah perjuangan rakyat di wilayah daerah.
- g. Penyusunan bahan kegiatan penanaman nilai-nilai sejarah perjuangan rakyat di wilayah daerah.
- h. Penyusunan bahan kegiatan lawatan sejarah situs perjuangan rakyat di wilayah daerah bagi generasi muda.
- i. Penyusunan bahan kegiatan inventarisasi pengembangan dan dokumentasi sejarah perjuangan rakyat di wilayah daerah.
- j. Penyusunan bahan *DATABASE* dan sistem informasi geografi sejarah perjuangan rakyat di wilayah daerah.
- k. Penyusunan bahan koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah perjuangan rakyat di wilayah daerah.
- l. Penyusunan bahan pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah, seminar/ lokakarya sejarah lokal dan musyawarah daerah di bidang sejarah;
- m. Penyusunan bahan pengkajian dan penulisan sejarah perjuangan rakyat di wilayah daerah dan budaya daerah di wilayah daerah;
- n. Penyusunan bahan kerjasama bidang sejarah dengan pihak-pihak baik dalam maupun luar negeri;
- o. Penyusunan bahan diklat di bidang sejarah dan benda peninggalan bawah air.
- p. Pengoordinasian dalam penghargaan tokoh yang berjasa di bidang pemetaan sejarah dan pengembangan sejarah, *DATA BASE* serta informasi geografi sejarah;
- q. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup seksi pembinaan sejarah local meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Kesenian

Tradisional Sejarah dan Permuseuman berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- r. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- s. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Kesenian Tradisional Sejarah dan Permuseuman; dan
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesenian Tradisional Sejarah dan Permuseuman terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Permuseuman

Seksi Permuseuman menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Permuseuman dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur dan standar lainya lingkup Seksi Permuseuman untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbing, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reWARD and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Permuseuman berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pengelolaan koleksi, pengadaan, pemeliharaan dan perawatan serta penyajian dan kerjasama permuseuman;
- e. Penyusunan bahan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum;
- f. Penyusunan bahan pedoman pendinasan museum yang dimiliki Pemerintah Daerah;
- g. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang registrasi, pengamanan dan pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyajian dan kerjasama permuseuman;

- h. Pelaksanaan registrasi, reregistrasi, inventarisasi, reinventarisasi, katalogisasi dan rekatalogisasi koleksi museum dilengkapi dengan deskripsi;
- i. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup seksi permuseuman meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Kesenian Tradisional Sejarah dan Permuseuman berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaantugas sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Kesenian Tradisional Sejarah dan Permuseuman; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Kepala Bidang Kesenian Tradisional Sejarah dan Permuseuman terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 SUMBER DAYA DINAS KEBUDAYAAN

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan diperlukan aparatur pegawai negeri sipil (PNS) yang profesional, bermoral, bersih, bertanggung jawab serta beretika. Profesionalisme sangat terkait dengan kompetensi PNS yang didalamnya terdapat tingkat penguasaan ilmu pengetahuan/keterampilan yang diperlukan oleh jabatan yang akan dan sedang didudukinya.

Mewujudkan profesionalisme dikalangan PNS memerlukan proses yang panjang diawali dengan proses rekrutmen yang benar, pengembangan PNS yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan prestasi kerja, termasuk juga didalamnya pola pembinaan karier PNS, hal tersebut akan dapat dicapai secara efektif dan efisien apabila telah didukung oleh organisasi yang rasional serta disusun untuk mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan.

2.2.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatan pada Dinas Kebudayaan Kota Medan

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan Kota Medan Berdasarkan Jabatan

No	Eselon	Formasi	Terisi	Kurang	Jenis Kelamin	
					LK	PR
1	II/b	1	1	0	1	0
2	III/a	1	1	0	1	0
3	III/b	2	2	0	1	1
4	IV/a	8	8	0	3	5
5	IV/b	0	0	0	0	0
JUMLAH		12	12	0	6	6

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam susunan suatu organisasi. Berdasarkan Tabel 2.1. di atas dapat diketahui bahwa seluruh formasi yang ada sudah terisi. Untuk pegawai eselon total berjumlah 12 orang terdiri dari 6 pria dan 6 orang wanita.

❖ Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pangkat dan Golongan dan Tenaga Harian Lepas pada Dinas Kebudayaan Kota Medan.

Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kebudayaan Kota Medan berdasarkan pangkat dan golongan berjumlah 32 orang dan 42 orang merupakan tenaga harian lepas dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai/THL Dinas Kebudayaan Kota Medan Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat / Golongan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			LK	PR
1	Pembina Utama Muda, IV/c	1	1	0
2	Pembina Tk.I, IV/b	0	0	0
3	Pembina, IV/a	3	2	1
4	Penata Tk.I, III/d	6	1	5
5	Penata, III/c	11	7	4
6	Penata Muda Tk.I, III/b	2	2	0
7	Penata Muda, III/a	6	3	3
8	Pengatur Tk.I, II/d	0	0	0
9	Pengatur, II/c	3	3	0
Jumlah PNS		32	19	13
1	Tenaga Harian Lepas	42	16	26
Jumlah PNS dan Tenaga Harian Lepas		74	35	39

Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada pada Dinas Kebudayaan Kota Medan dengan jumlah 32 orang, 12 orang diantaranya menduduki jabatan eselon, maka jumlah staf non eselon 20 orang, ditambah Tenaga Harian Lepas 42 orang ini dirasakan menjadi sebuah kekuatan Dinas Kebudayaan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

❖ **Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas pada Dinas Kebudayaan Kota Medan berdasarkan Pendidikan**

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai/THL Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pangkat /Golongan	Pendidikan				
		SLTA	D.II	D.III	S.1	S.2
1	Pembina Utama Muda, IV/c	-	-	-	-	1
2	Pembina Tk.I, IV/b	-	-	-	-	0
3	Pembina IV/a	-	-	-	-	3
4	Penata Tk.I, III/d	-	-	-	5	1
5	Penata, III/c	-	-	-	8	3
6	Penata Muda Tk.I, III/b	-	-	-	2	0
7	Penata Muda, III/a	-	-	1	5	-
8	Pengatur Tk.I, II/d	-	-	0	-	-
9	Pengatur, II/c	3	-	-	-	-
10	Pengatur Muda Tk.I, II/b	0	-	-	-	-
11	Tenaga Harian Lepas	10	-	7	25	-
JUMLAH		13	-	8	45	8

2.2.2 Sarana dan Prasarana Dinas Kebudayaan Kota Medan

Sarana dan prasarana Dinas Kebudayaan Kota Medan Tahun 2021 sesuai dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4. Jumlah Sarana dan Prasarana Aset/Modal Dinas Kebudayaan Kota Medan

No.	U R A I A N	SATUAN
1	2	3
1.	1. Tanah	153 m ²
2.	1. Bangunan.	
	2.1.1. Bangunan Gedung Kantor	522 m ³
3.	1. Kendaraan Dinas	
	3.1.1. Kendaraan Roda Empat	6 Unit
	3.1.2. Kendaraan Roda Dua	6 Unit
4.	1. Peralatan dan Mesin	
	4.1.1 Komputer	13 Unit

	4.1.2 Laptop	6 Unit
	4.1.3. Printer	9 Unit
	4.1.4.AC (Pendingin Ruangan)	14 Unit
	4.1.5. Vacum Cleaner	3 Unit
	4.1.6. Brankas	2 Unit
	4.1.7. White Board	5 Unit
	4.1.8. Mesin Tik	4 Unit
	4.1.9. Vertical Blind (Gorden)	6 Unit
	4.1.10. Lemari Kaca	7 Unit
	4.1.11. Lemari Kayu	2 Unit
	4.1.12. Meja Biro	7 Unit
	4.1.13. Meja ½ Biro	11 Unit
	4.1.14. Meja Buffet TV	1 Unit
	4.1.15. Kursi Kerja Hidrolik Besar	13 Unit
	4.1.16. Kursi Kerja Hidrolik Sedang	7 Unit
	4.1.17. Kursi Biasa Chitose	20 Unit
	4.1.18. Filling Kabinet	19 Unit
	4.1.19. Kulkas	1 Unit
	4.1.20. Rak Buku	1 Unit
	4.1.21. Dispenser	4 Unit
	4.1.22. Tabung Pemadam Api	2 Unit
	4.1.23. Kursi Tamu	2 Unit
	4.1.24. Televisi	5 Unit
	4.1.25. Karpets	4 Unit
	4.1.26. GENSET (Diesel Generating Set)	1 Unit
	4.1.27. Lemari Besi	4 Unit
	4.1.28 Radio	1 Unit
	4.1.29. Kipas Angin	3 Unit
	4.1.30. Jangka Sorong/ Calliper	1 Unit
	4.1.31. Alat Timbangan	1 Unit
	4.1.32. Eksternal Harddisk	1 Unit
	4.1.33. USB Modem	1 Unit
	4.1.34. Mesin Penghancur Kertas	1 Unit
	4.1.35. Papan Nama Instansi	2 Unit
	4.1.36. Kursi Sofa	2 Unit
	4.1.37 Meja Kayu	2 Unit
	2. Alat-alat Studio & Komunikasi	
	4.2.1. Infocus/ LCD	1 Unit
	4.2.2. LCD Proyektor	8 Unit

	4.2.3. Faximile	2 Unit
	4.2.4. Wireless Mic	1 Unit
	4.2.5. Kamera Digital	2 Unit
	4.2.6. Handy Cam	2 Unit
	4.2.7. GPS	1 Unit
	4.2.8. Tripod Kamera	1 Unit
	4.2.9. Kamera CCTV	17 Unit

2.3 KINERJA PELAYANAN

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Kota Medan meliputi urusan pemerintahan yaitu:

URUSAN WAJIB (KEBUDAYAAN), melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan kesenian dan kebudayaan melalui fasilitasi kegiatan kesenian kebudayaan yang dilaksanakan oleh *masyarakat*, pemberian anugrah kepada para seniman dan budayawan, melindungi keberadaan bangunan cagar budaya, pelestarian kesenian tradisional, pelaksanaan pagelaran/festival seni budaya, pemberian tanda daftar legalisasi sanggar/lingkung seni, fasilitasi keberadaan ruang untuk pagelaran seni budaya masyarakat, promosi seni budaya di luar daerah serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang mendorong motivasi masyarakat untuk memberdayakan kesenian dan kebudayaan tradisional melalui regulasi kesenian tradisional.

Untuk pengembangan Pelayanan publik, pemanfaatan teknologi Komunikasi Informasi menjadi salah satu solusi yang akan menghadirkan layanan yang berkualitas tidak hanya untuk untuk mendorong pertumbuhan perekonomian namun juga untuk mendapatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik dalam mendapatkan pelayanan yang mudah, murah dan dapat menjangkau seluruh khalayak

Tabel T-C. 23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Kota Medan

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian Tahun ke					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dalam rangka menunjang penyelenggaraan administrasi umum				50	60	70	80	90	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Jumlah pengembangan kebudayaan				5	10	12	15	15	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Persentase Kesenian Tradisional yang terjamah				5	10	12	15	15	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Persentase pembinaan sejarah				0	5	10	12	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Persentase cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan				32.07	32.54	33.02	33.49	33.97	33.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Persentase permuseuman yang dikelola				0	5	10	12	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
KOTA MEDAN**



DRS. OK ZULFI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631225 198811 1 00

Tabel T-C. 24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Kebudayaan Kota Medan

Uraian Kewenangan Dinas Kebudayaan Kota Medan	Anggaran pada tahun ke						Realisasi Anggaran Pada tahun ke						Rasio antara realisasi dan Anggaran tahun ke						Rata - rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	14.944.067.500	15.960.257.446	16.759.065.168	17.261.837.120	17.779.692.231	18.203.810.289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program pengembangan kebudayaan	10.506.757.400	3.036.235.000	3.727.322.050	3.839.141.711	3.954.315.962	4.072.945.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program pengembangan kesenian tradisional	729.272.000	3.467.500.000	3.671.525.000	3.781.670.750	3.895.120.872	4.011.974.498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program pembinaan sejarah	0	910.288.000	1.037.596.640	1.068.724.539	1.100.786.275	1.133.809.863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	493.764.811	3.690.000.000	4.100.700.000	4.233.721.000	4.458.949.421	4.592.708.644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program pengelolaan permuseuman	0	60.000.000	461.800.000	475.654.000	489.923.620	504.621.328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	26.673.861.711	27.124.280.446	29.758.008.858	30.660.749.120	31.678.788.381	32.519.870.062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Kota Medan merupakan kota yang memiliki beragam potensi seni dan budaya, kota multikultural yang kaya akan budaya dan etnis. Secara sejarah kota Medan juga merupakan kota peninggalan Belanda, hal ini dapat terlihat jelas dari bangunan-bangunan bersejarah yang sampai saat ini masih dapat dilihat. Melalui Dinas Kebudayaan pengembangan seni budaya di Kota Medan akan diselenggarakan secara terintegrasi dengan pembangunan kepariwisataan, yang sekaligus berperan sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian daerah. Diperlukan upaya-upaya khusus untuk peningkatan pengembangan seni dan budaya daerah, pengembangan potensi dan budaya daerah, seperti perlu dilakukan misi seni dan budaya dalam bentuk diplomasi dan promosi seni dan budaya kota Medan keluar daerah.

2.4.1 Tantangan

Beberapa tantangan yang masih harus dibenani oleh Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan adalah :

1. Belum adanya Peraturan Daerah ataupun Peraturan Walikota yang mengatur tentang syarat dan kriteria untuk menetapkan sebuah kawasan atau bangunan menjadi Cagar Budaya.
2. Pemeliharaan benda situs dan cagar budaya seperti bangunan-bangunan tua yang berlanggam arsitektur *ART deco* juga belum maksimal dilakukan. Masih terdapat bangunan-bangunan bersejarah yang tidak terawat dan rusak.
3. Belum adanya event-event kebudayaan lokal Kota Medan yang mampu menarik minat dan gairah para pelaku budaya dan kesenian untuk lebih aktif dan meningkatkan kualitasnya.
4. Belum adanya sarana atau lokasi pertunjukan seni-budaya yang representatif., seperti lokasi konser musik atau pertunjukan seni musik kontemporer

2.4.2 Pengembangan Pelayanan

Keterkaitan dan kerjasama (sinergi) antara Perangkat Daerah di kota Medan menjadi hal penting dalam pengembangan pelayanan Perangkat daerah Dinas Kebudayaan. Pengembangan kebudayaan termasuk didalamnya seni dan sejarah, dan pengembangan Wilayah dan Penataan kawasan

budaya serta heritage Kota Medan yang termasuk dalam isu-isu strategis RPJMD Kota Medan 2021-2026 diselenggarakan secara terintegrasi dengan pembangunan kepariwisataan, yang sekaligus berperan sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian daerah. Rencana pembangunan untuk memajukan kebudayaan haruslah direncanakan dengan sebaik mungkin, dimulai dari identifikasi terhadap segala tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan Kota Medan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Adapun isu-isu yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan Kota Medan terkait dengan tugas dan fungsi pelayanannya dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Persoalan yang terkait dengan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan daerah khususnya di Dinas Kebudayaan Kota Medan, dimana sangat tergantung pada Peraturan Perundang-undangan. Pada kenyataannya sering kali terjadi perubahan/pemutakhiran terhadap peraturan baru yang berlaku secara lokal maupun nasional.
- 2) Dibutuhkan mekanisme teknis perihal hubungan kerja dan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain yang terkait, misalnya sehubungan dengan pemberian izin/rekomendasi, dan berbagai pelayanan lain. Cakupan pelayanan mungkin dapat diperluas, berbagai prosedur yang masih perlu distandarisasi, penyusunan SOP dan lain-lain.
- 3) Kualitas sumber daya manusia masih sangat perlu untuk ditingkatkan sehingga standar kompetensi dasar untuk mendukung pelayanan dapat dipenuhi. Ketersediaan SDM baik kuantitas maupun kualitas yang diharapkan mempunyai daya saing tinggi ternyata masih jauh dari memadai. Pemanfaatan teknologi informasi sangat perlu untuk ditingkatkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan promosi kegiatan kebudayaan Kota Medan kepada pihak luar.
- 4) Belum adanya susunan dokumen perencanaan dan kebijakan yang meliputi pokok-pokok pikiran, program dan strategi untuk perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan. Diperlukan koordinasi yang intensif dan menyeluruh antar pihak yang terkait untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan kebudayaan

3.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kota Medan dalam hal menyelenggarakan ke pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi Pembangunan Kota Medan Tahun 2021-2026 :

“Terwujudnya masyarakat kota Medan yang berkah maju dan kondusif”

Visi di atas mendudukan masyarakat Kota Medan sebagai subyek pembangunan dengan tujuan kesejahteraan bangsa, termasuk segenap lapisan masyarakat Kota Medan. Upaya tersebut adalah menjadi tugas aparatur Pemerintah Kota Medan. Dibawah kepemimpinan walikota, peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat akan diselenggarakan melalui pemerintahan yang baik dan bersih, serta berpegang pada prinsip-prinsip pemerintah yang dijalankan secara profesional, akuntabel, dan transparan yang mengedepankan partisipasi masyarakat.

Kota Medan terletak di lokasi yang strategis dalam lingkup regional yaitu sebagai pintu gerbang utama di wilayah Propinsi Sumatera Utara dan lingkup Internasional karena lokasinya yang berada relatif dekat dengan beberapa negara tetangga. Faktor georafis tersebut telah mendorong Kota Medan sebagai “pusat pertumbuhan ekonomi” sekaligus sebagai pusat kegiatan transit barang (perdagangan) dan penumpang. Fungsi tersebut ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai. Dinamika arus barang dan penumpang yang cukup tinggi menjadikan Kota Medan diarahkan agar berdampak pada peningkatan aktivitas perdagangan dan aktifitas warga masyarakat di Kota Medan.

MISI adalah deskripsi rumpun tujuan Pemerintah Kota Medan yang dijabarkan dari makna visi yang ingin dicapai dan terukur untuk masa depan. Untuk tahun 2021-2026, dirumuskan 7 (enam) pernyataan misi sebagai berikut:

- a. **Medan Berkah**; mewujudkan kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota yang layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat yang diharapkan dapat diwujudkan dalam 5 (lima) tahun ke depan, melalui penyelenggaraan Pemerintah daerah dan pembangunan kota secara bersama-

sama oleh seluruh pemangku kepentingan kota. Masyarakatnya taat menjalankan ibadahnya masing-masing sesuai dengan agama yang dianut. Untuk itu proses pembangunan kota harus mendorong tersedianya prasarana dan sarana ibadah yang semakin representatif bagi masing-masing pemeluknya, termasuk ruang-ruang publik dimana aktivitas sosial ekonomi masyarakat cukup menonjol. Keberhasilan pembangunan kota secara fisik dan tata ruang diwujudkan dalam bentuk peningkatan kuantitas dan kualitas di berbagai bidang pembangunan, seperti kebinamargaan, perumahan, pemukiman dan lingkungan hidup. Selanjutnya keberhasilan pembangunan ekonomi Kota Medan 5 tahun ke depan (2021-2026) diwujudkan melalui peningkatan pencapaian PDRB, *income* per kapita, pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, stabilitas, pengendalian inflasi, penurunan angka pengangguran, angka kemiskinan dan lain-lain.

- b. **Medan Maju;** memajukan masyarakat kota Medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua. Untuk itu proses pembangunan kota harus menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial serta kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat yang terus meningkat dari waktu ke waktu, sekaligus mampu menjangkau pelayanan umum secara berkualitas. Juga memiliki kemampuan serta kapasitas untuk berkompetisi secara sehat dengan kota-kota regional/internasional, memiliki produktivitas yang tinggi, memiliki akses pasar produk yang luas, sekaligus mampu mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari pemberlakuan pasar bebas ASEAN dan kecenderungan liberalisasi perdagangan pada masa yang akan datang. Untuk itu perlu terus meningkatkan kemampuan ekonomi daerah, ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota, iklim berinvestasi serta penciptaan sumber daya manusia yang unggul, guna meningkatkan terus menerus pendapatan riil masyarakat.
- c. **Medan Bersih ;** menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel, dan transparan berdasarkan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.
- d. **Medan Membangun ;** membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar

terciptanya lapangan kerja , iklim kewirausahaan, yang sehat dan peningkatan kualitas SDM

- e. **Medan Kondusif** ; mewujudkan kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat masyarakat kota Medan melalui peningkatan supermasi hukum berbasis partisipasi masyarakat. Kota Medan adalah kota multikultural dengan keragaman suku, struktur budaya, agama, adat istiadat, kesenian, dan lainnya sebagai asset kota untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan sikap toleransi, saling menghargai, tertib sosial, sifat kebersamaan, persaudaraan dan kerukunan sosial yang didukung kelembagaan kemasyarakatan yang kokoh dan efektif.
- f. **Medan Inovatif** ; mewujudkan Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan hukum capital, teknologi digital dan sosial budaya.
- g. **Medan Beridentitas** ; mewujudkan kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran, dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air. Misi ini bertujuan menciptakan kota Medan sebagai kota pariwisata yang beridentitas dan berbudaya. Kota Medan memiliki potensi seni, budaya, tradisi dan peninggalan sejarah yang besar dan beragam. Semua potensi tersebut harus dapat dijaga, dilindungi seta dilestarikan dalam bingkai persatuan dan kesatuan

Untuk melaksanakan dan mewujudkan pencapaian target dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, selanjutnya dituangkan dalam program-program pembangunan daerah dimana Dinas Kebudayaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Medan tahun 2021-2026 termasuk dalam Misi ke 7 yaitu : **Medan Beridentitas dengan tujuan strategis menciptakan kota Medan sebagai kota pariwisata yang beridentitas dan berbudaya.** Dari sejumlah sasaran maka Dinas Kebudayaan diharapkan dapat mendorong pencapaian tujuan sasaran rencana strategis yakni :

- Meningkatkan jumlah peninggalan cagar budaya yang ditetapkan dan dilestarikan dan
- Meningkatkan jumlah warisan budaya tak benda yang ditetapkan dan dilestarikan.

3.3. TELAAH RENSTRA

Dinas Kebudayaan Kota Medan terbentuk setelah ditetapkannya Perda kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5) dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Rician Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan Kota Medan, Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1).

Dinas Kebudayaan merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kebudayaan Kota Medan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Dinas Kebudayaan Kota Medan dalam melakukan perencanaan kerja masih berpedoman kepada rancangan awal RPJMD Kota Medan tahun 2021 – 2026 yaitu Menciptakan Kota Medan sebagai kota pariwisata yang beridentitas dan berbudaya. Di samping itu Dinas Kebudayaan Kota Medan ingin mengembangkan keterampilan dan keahlian serta memotivasi masyarakat untuk lebih berminat dan yakin bahwa dengan seni budaya peninggalan leluhur dapat meningkatkan taraf hidup, ekonomi masyarakat dan meningkatkan kerukunan masyarakat multi etnis Dinas kebudayaan Kota Medan juga berencana untuk melaksanakan Pagelaran Seni Budaya di dalam dan Luar Negeri untuk meningkatkan promosi kebudayaan Kota Medan juga menarik minat kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara. Untuk itu merupakan tugas kita bersama untuk mewujudkan Kota Medan menjadi kota Wisata Budaya yang rukun dan masyarakat yang sejahtera dan diharapkan

dapat menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian kota Medan.

3.4. TELAAH RT/RW DAN KLHS

3.4.1. Telaah RTRW

RTRW Kota Medan yang digunakan sejauh ini adalah kawasan budaya yang diperuntukan bagi kegiatan kebudayaan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan budaya termasuk perusahaan obyek dan daya tarik budaya serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

PASAL 39; (1) KAWASAN SuAKA ALAM dan CAgAR BudAYA sebAGAIMANA dimAKSUD dALAM PASAL 35 Ayat (2) huruf d bertujuan untuk melestarikan dan melindungi situs-situs purbakala sebagai peninggalan budaya di Kota Medan. (2) KAWASAN SuAKA ALAM dan CAgAR BudAYA sebAGAIMANA dimAKSUD pADA Ayat (1) terdiri ATAS: A. KAWASAN Pantai Berhutan BAKAU; dan b. KAWASAN CAgAR BudAYA KOTA (3) KAWASAN pantai berhutan bakau sebAGAIMANA dimAKSUD Ayat (2) huruf A ditetapkan di Kecamatan Medan BELAWAN. (4) KAWASAN cAgAR budAYA kota sebAGAIMANA dimAKSUD Ayat (2) huruf b ditetapkan di KAWASAN Polonia, KAWASAN Kota LAMA LabuHAN Deli (Toapekong LabuHAN), RuMAH-rUMAH Toko Pekong, RuMAH-rUMAH Melayu, Masjid RAYA LabuHAN, Bangunan yang semula Bea Cukai dan Stasiun Kereta Api BELAWAN, KAWASAN PerUMAHAN dan PergudAngan yang semula DSM (Deli Spoorweg MAAtseHAppij) di Pulo BrAYAN, KAWASAN Istana MAimun, KAWASAN Kampung Keling dan KAWASAN KesAWAN.

Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Penataan kawasan budaya serta heritage Kota Medan, perlu dipertimbangkan untuk melaksanakan pembangunan yang agresif untuk fasilitas ekonomi serta sarana dan prasarana perkotaan. Selain itu potensi kawasan Medan Utara harus dikembangkan untuk menunjang aktivitas perekonomian Kota sehingga mendorong pergerakan orang, barang dan jasa sehingga menjadi pertumbuhan ekonomi baru. Situs heritage bangunan peninggalan Belanda seperti Kantor Pos, Bangunan Gedung di kawasan Kesawan dan juga Masjid Raya ini merupakan salah satu destinasi wisata favorit yang dikunjungi oleh wisatawan. Kota Medan juga memiliki situs- situs budaya yang belum di tata secara optimal untuk dipromosikan sebagai destinasi wisata budaya.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Adapun yang menjadi payung hukum pelaksanaan KLHS adalah UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 15 khususnya mewajibkan pelaksanaan KLHS: Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kemudian secara detail terdapat Permen LH no 9 tahun 2011 mengenai Pedoman KLHS. Permen ini menjadi pedoman dalam penyusunan KLHS, meskipun secara detail masih harus diperjelas lagi mengenai aspek-aspek teknis dan metode dalam penyusunan KLHS. Implikasi KLHS yang penting dicermati antara lain adalah bagaimana Dinas Kebudayaan Kota Medan dapat menjalankan pembangunan kebudayaan dengan mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan yang senantiasa memperhatikan pengembangan perencanaan dan pengelolaan yang berkelanjutan, perhatian pada kegiatan kebudayaan yang memberikan benefit bagi penguatan ekonomi masyarakat, penguatan aspek budaya dan pelestarian lingkungan sekitar.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Beberapa isu-isu strategis terkait dengan pembangunan sektor Kebudayaan di Kota Medan dapat dikemukakan melalui analisis SWOT sebagai berikut:

3.5.1. Faktor Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*Strength*)

- 1) Undang-undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- 2) Undang-undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.
- 3) Tersedianya anggaran/dana yang memadai.
- 4) Memiliki potensi seni, budaya, peninggalan sejarah dan tradisi yang besar dan beraneka ragam kesukuan.
- 5) Letak yang strategis dan sebagai pintu gerbang ke destinasi-destinasi budaya di wilayah Sumatera Utara.
- 6) Tersedianya fasilitas pendukung yang memadai seperti hotel, restaurant, perbankan, transportasi, komunikasi dan lain-lain.

- 7) Keamanan dan stabilitas yang cukup baik.
- 8) Motivasi kerja pegawai yang cukup baik.
- 9) Komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan misi Dinas Kebudayaan.

b. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Masih relatif rendahnya kualitas aparatur Dinas Kebudayaan Kota Medan.
- 2) Belum optimalnya fasilitas pengelolaan kebudayaan dan daya tarik budaya.
- 3) Kurang memadainya kegiatan promosi dan penyebaran kebudayaan Kota Medan dalam pentas nasional dan internasional.
- 4) Belum optimalnya implementasi pedoman, standar, prosedur dan kriteria di bidang budaya.
- 5) Belum adanya Peraturan Daerah ataupun Peraturan Walikota yang mengatur tentang syarat dan kriteria untuk menetapkan sebuah kawasan atau bangunan menjadi Cagar Budaya,
- 6) Belum maksimalnya pemeliharaan benda situs dan cagar budaya seperti bangunan-bangunan tua yang berlanggam arsitektur *ARTdeco*
- 7) Belum adanya event-event kebudayaan lokal Kota Medan yang mampu menarik minat dan gairah para pelaku budaya dan kesenian untuk lebih aktif dan meningkatkan kualitasnya.

3.5.2. Faktor Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)

- 1) Adanya kesepakatan ekonomi dan perdagangan bebas antar negara dan kawasan (AFTA, MEA, IMT-GT dll).
- 2) Perkembangan IPTEK dan telekomunikasi.
- 3) Ditetapkannya Kota Medan sebagai kota metropolitan baru dan sebagai salah satu daerah tujuan budaya unggulan di Indonesia.
- 4) Pertumbuhan ekonomi dan deregulasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan memberikan peluang yang luas bagi pengembangan sektor budaya di Kota Medan.

b. Ancaman (*Threat*)

- 1) Ketidakstabilan ekonomi/moneter, pandemi global Covid 19, sosial dan politik yang berkepanjangan.
- 2) Pengaruh budaya asing dalam era globalisasi akan berdampak negatif bagi ketahanan budaya lokal.
- 3) Meningkatnya minat masyarakat sendiri untuk melakukan perjalanan budaya ke daerah lain.

3.5.3. Analisis Faktor Penentu Keberhasilan

Berdasarkan hasil analisis SWOT maka ditentukan faktor-faktor kunci keberhasilan. Adapun faktor-faktor kunci yang sangat mempengaruhi atau menentukan keberhasilan kinerja organisasi Dinas Kebudayaan Kota Medan adalah:

1. Memanfaatkan iptek dan telekomunikasi dalam melakukan promosi dan pemasaran budaya.
2. Meningkatkan sosialisasi pedoman, standar, prosedur dan kriteria di bidang budaya sesuai dengan trend global.
3. Melakukan pengembangan kebudayaan berdasarkan trend pasar budaya global dengan tetap berdasarkan pada nilai budaya lokal.
4. Mengoptimalkan fasilitasi pengelolaan kebudayaan
5. Mengoptimalkan implementasi pedoman, standar, prosedur dan kriteria di bidang budaya dalam mengatasi situasi keamanan global yang tidak menentu.
6. Menumbuhkembangkan nilai budaya lokal untuk mengantisipasi pengaruh globalisasi yang negatif.
7. Meningkatkan kemampuan dan kreatifitas masyarakat untuk mengembangkan potensi budaya dalam mengantisipasi krisis ekonomi yang berkepanjangan.
8. Membangun jaringan kerjasama lintas wilayah dan lintas sektor di bidang Kebudayaan.
9. Meningkatkan kualitas aparatur Dinas Kebudayaan dalam memfasilitasi pengelolaan daya tarik budaya untuk mengatasi kerusakannya.
10. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur (melalui rekrutmen dan pembinaan SDM) dengan Diklat di dalam dan di luar negeri.

Adapun faktor faktor internal yang harus dicermati secara proaktif antara lain ;

a. Aspek Sumber Daya

1. Sumber daya keuangan dan sumber daya lain yang dialokasikan kepada Dinas Kebudayaan Kota Medan setiap tahunnya relatif mengalami peningkatan.
2. Sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam pengembangan aspek budaya belum memadai.
3. Sumber daya peraturan/regulasi sebagai dasar dalam pengelolaan pelestarian kebudayaan daerah yang bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan bentuk Keputusan Menteri, maupun Perda yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan dan Badan Legislatif Kota Medan masih perlu digali dan diformulasikan secara lebih komprehensif.

b. Aspek Strategi Kinerja

Faktor internal lainnya adalah strategi kinerja, strategi ini diperlukan pada tahap perencanaan secara internal. Tahap perencanaan ini adalah tahap dimana ditentukan berapa besar target dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan target tersebut dalam dimensi atau periodisasi waktu tertentu. Langkah-langkah strategi kinerja yang diperlukan antara lain :

1. Pelaksanaan

Kegiatan pendaftaran dan pendataan merupakan kegiatan yang sangat esensial atau sebagai ujung tombak dari semua kegiatan dalam pengelolaan potensi Kebudayaan Kota Medan, karena dari pendaftaran dan pendataan akan diperoleh *DATABASE* sebagai dasar dalam menetapkan/menentukan kebijakan, program dan kegiatan ke depan.

2. Koordinasi

Koordinasi dengan instansi terkait perlu ditingkatkan untuk menghindari berbagai program dan kegiatan yang *overlapping*. Sebagai contoh misalnya berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal pelestarian bangunan cagar budaya.

3. Pengawasan

Pengawasan yang selama ini hanya terpusat pada aktivitas pelaksanaan program-program dan kegiatan yang sudah dianggarkan di APBD perlu semakin ditingkatkan dan dievaluasi capaian *output* dan *outcome* dan dipastikan sejalan dengan apa-apa yang telah direncanakan.

4. Evaluasi

Evaluasi mestinya dilakukan secara rutin setiap bulan baik secara intern maupun dengan melibatkan Perangkat Daerah lain yang terkait sehingga perkembangan pengelolaan sektor Kebudayaan dapat teratasi, bila terdapat kekurangan-kekurangan dapat dicari solusinya dan dilakukan pembenahan secepatnya.

Sementara faktor eksternal yang juga harus mendapat perhatian antara lain:

a. Aspek Politik

Salah satu aspek lingkungan eksternal yang sangat berpengaruh terhadap daya kerja organisasi publik adalah yang berhubungan dengan kondisi politik baik pada tingkat lokal, nasional maupun kondisi politik global. Perkembangan terhadap arah dan kondisi politik menjadi sangat penting karena berbagai perubahan dalam tatanan politik akan mempunyai implikasi terhadap perumusan kebijakan di daerah (termasuk di masing-masing dinas).

b. Aspek Ekonomi

Aspek yang menentukan kinerja Dinas Kebudayaan Kota Medan adalah terkait dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan kondisi pandemi global akibat Corona Virus Covid 19. Kondisi ekonomi masyarakat yang meliputi tingkat pendapatan, kemampuan daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui antara lain dari trend perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pendapatan per kapita masyarakat terutama dikaitkan dengan sektor Kebudayaan.

c. Aspek Sosial

Sebagai kota perdagangan dan industri, menjadikan Kota Medan mempunyai daya tarik tersendiri bagi penduduk dari luar termasuk dari tarik untuk berwisata ke Kota Medan. Keadaan tersebut menjadikan Kota Medan mempunyai penduduk yang sangat heterogen dengan berbagai latar belakang

sosial yang berbeda baik pendidikan, suku, agama, budaya, etnis, maupun sikap dan gaya hidup, hal ini tentu akan sangat strategis bila perannya dioptimalkan.

d. *Stakeholders*

Dinas Kebudayaan Kota Medan sebagai koordinator dalam mengembangkan dan melestarikan aspek kebudayaan serta pengembangan daerah mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan berbagai sumber daya dan seluruh *stakeholder* yang ada.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan pada masa depan tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan menyusun suatu perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam hal ini periode Tahun 2021-2026 sesuai dengan periode RPJMD Kepala Daerah. Proses inilah yang akan menghasilkan Rencana Strategi (Renstra) instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.


4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KEBUDAYAAN KOTA MEDAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan Kota Medan beserta indikator kinerjanya sebagai berikut

Tabel T-C. 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kebudayaan Kota Medan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatkan pelestarian budaya kota Medannya	Meningkatnya jumlah peninggalan cagar budaya yang ditetapkan dan dilestarikan	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase peninggalan bersejarah yang ditetapkan menjadi cagar budaya dan dilestarikan	7%	7,84%	8,62%	9,48%	10,43%	11,48%
			Jumlah cagar budaya yang ditetapkan dan dilestarikan	30	33	36	39	42	45
			Persentase cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan	32,07%	32,54%	33,02%	33,49%	33,97%	33,97%
		Perogram Pengelolaan Permuseuman	Persentasi Permuseuman yang dikelola	0%	5%	10%	12%	15%	15%
	Meningkatnya kualitas penunjang pelayanan kantor	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	50%	60%	70%	80%	90%	100%
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dalam rangka menunjang penyelenggaraan administrasi umum	50%	60%	70%	80%	90%	100%
	Meningkatnya jumlah warisan budaya tak benda yang ditetapkan dan dilestarikan	Program pengembangan kebudayaan	Persentase Warisan budaya tak benda yang di tetapkan dan dilestarikan	12	13,10	14,40	15,85	17,43	19,17
			Jumlah warisan budaya tak benda yang ditetapkan dan dilestarikan	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Pengembangan kebudayaan	5	10	12	15	15	20
		Program pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang terjamah	5%	10%	12%	15%	15%	20%
		Program Pembinaan sejarah	Persentase Pembinaan sejarah	0%	5%	10%	12%	15%	15%

Analisis SWOT

 <p>FAKTOR INTERNAL</p> <p>FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p>Strength (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya • Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan • Tersedianya anggaran/dana yang memadai. • Memiliki potensi seni, budaya, peninggalan sejarah dan tradisi yang besar dan beraneka ragam. • Letak yang strategis dan sebagai pintu gerbang ke destinasi-destinasi budaya di wilayah Sumatera Utara. • Tersedianya fasilitas pendukung yang memadai seperti hotel, restaurant, perbankan, transportasi, komunikasi dan lain-lain. • Keamanan dan stabilitas yang cukup baik. • Motivasi kerja pegawai yang cukup baik. • Komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan misi Dinas Kebudayaan. 	<p>Weakness (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem pendataan belum efektif • Sarana dan prasarana kerja terbatas/belum memadai • Kualitas pelayanan belum optimal • Koordinasi internal dan eksternal belum optimal • Lemahnya penegakan aturan • Responsibilitas dan responsivitas rendah • Masih relatif rendahnya kualitas aparatur Dinas Kebudayaan Kota Medan. • Belum optimalnya fasilitas pengelolaan kebudayaan • Kurang memadainya kegiatan promosi dan penyebaran kebudayaan Kota Medan dalam pentas nasional dan internasional. • Belum optimalnya implementasi pedoman, standar, prosedur dan kriteria di bidang kebudayaan. • Pengelolaan kebudayaan Kota Medan masih belum menerapkan pengembangan kebudayaan berkelanjutan. • Belum adanya Peraturan Daerah ataupun Peraturan Walikota yang mengatur tentang syarat dan kriteria untuk menetapkan sebuah kawasan atau bangunan menjadi Cagar Budaya, • Belum maksimalnya pemeliharaan benda situs dan cagar budaya seperti bangunan-bangunan tua yang berlanggam arsitektur <i>art deco</i> • Belum adanya event-event kebudayaan lokal Kota Medan yang mampu menarik minat dan gairah para pelaku budaya dan kesenian untuk lebih aktif dan meningkatkan kualitasnya.
<p>Opportunities (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan eksekutif dan legislatif • Perkembangan PDRB dan <i>income</i> perkapita positif • Bertambahnya penduduk dengan berbagai mata pencaharian. Kondisi sosial aman dan kondusif • Perkembangan dan Kemajuan teknologi digital komunikasi dan pemanfaatan internet dan gawai • Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat penjenjangan dan teknis 	<p>SO - Strategy : menciptakan strategi memanfaatkan kekuatan untuk mengantisipasi peluang yang ada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi meningkatkan kemas keragaman budaya • Memanfaatkan IPTEK dan Digital Media dalam melakukan promosi dan pemasaran. • Melakukan pengembangan kebudayaan berdasarkan berdasarkan trend pasar wisata global dengan tetap mengedepankan pada nilai-nilai budaya lokal. 	<p>WO - Strategy : menciptakan strategi meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti pendidikan dan latihan baik teknis dan fungsional sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, media digital informasi serta pengembangan seni dan kreativitas terkait dengan Kebudayaan. • Membangun komitmen bersama dalam meningkatkan motivasi kerja. • Meningkatkan fasilitasi pengelolaan Kebudayaan. • Meningkatkan sosialisasi pedoman, standar, prosedur dan kriteria di bidang Kebudayaan

<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan dan insentif dari pemerintah pusat • Adanya kesepakatan ekonomi dan perdagangan bebas antar negara dan kawasan (AFTA, MEA, IMT-GT dll). • Ditetapkannya Kota Medan sebagai kota metropolitan baru dan sebagai salah satu daerah tujuan budaya unggulan di Indonesia. • Pertumbuhan ekonomi dan deregulasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan memberikan peluang yang luas bagi pengembangan sektor kebudayaan di Kota Medan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun jaringan kerjasama lintas wilayah khususnya di kawasan Mebidangro dan IMT-GT dan lintas sektor di bidang Kebudayaan. 	
<p>• Threat (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketidakstabilan ekonomi/moneter, pandemi global covid 19, sosial dan politik yang berkepanjangan. • Pengaruh budaya asing dalam era globalisasi akan berdampak negatif bagi ketahanan budaya lokal. • Meningkatnya minat masyarakat sendiri untuk melakukan perjalanan budaya ke daerah lain. 	<ul style="list-style-type: none"> • Strategy ST: Menciptakan strategi memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi berbagai ancaman • Memanfaatkan UU No. 11 Tahun 2010 tentang benda cagar budaya dalam mengantisipasi ancaman kerusakan benda cagar budaya. • Menumbuhkembangkan nilai budaya lokal untuk mengantisipasi adanya kemungkinan pengaruh negatif dari globalisasi. • Meningkatkan kemampuan dan kreativitas masyarakat untuk mengembangkan potensi budaya untuk meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi daerah sekaligus sebagai langkah antisipasi fluktuasi ekonomi yang berkepanjangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Strategy WT: menciptakan strategi meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman • Meningkatkan kualitas aparatur Dinas Kebudayaan dalam memfasilitasi pengelolaan daya tarik budaya di Kota Medan. • Meningkatkan kualitas aparatur Dinas Kebudayaan di bidang kebudayaan untuk mencegah pengaruh negatif budaya asing pada ketahanan budaya. • Mengoptimalkan fasilitasi pengelolaan kebudayaan dalam mengantisipasi ketidakstabilan ekonomi, sosial & politik. • Mengoptimalkan fasilitasi pengelolaan kebudayaan dalam mengantisipasi kerusakan berbagai daya tarik budaya daerah. • Mengoptimalkan implementasi pedoman, standar, prosedur dan kriteria di bidang Kebudayaan dalam mengatasi kerusakan objek-objek budaya sejarah. • Mengoptimalkan implementasi pedoman, standar, prosedur dan kriteria di bidang kebudayaan dalam mengatasi ancaman pengaruh budaya asing yang negatif terhadap ketahanan budaya.

Secara keseluruhan dari hasil analisis SWOT diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Kebudayaan Kota Medan memiliki peluang besar untuk menarik wisatawan meskipun masih ada beberapa kelemahan – kelemahan. Salah satu kelemahan yang paling menonjol bahwa Kota Medan kurangnya pelestarian dan pengawasan terhadap cagar budaya/bangunan bersejarah serta masih lemahnya kegiatan – kegiatan promosi baik di luar daerah maupun di luar negeri, dan juga kurangnya kegiatan pengembangan seni budaya daerah dikarenakan belum adanya fasilitas gedung kesenian Kota Medan.
- b) Dari sisi potensi budaya Kota Medan sangat berpotensi karena memiliki wisata alam, seni budaya, cagar budaya/bangunan bersejarah serta keramahan masyarakat Kota Medan, namun disamping itu kebudayaan Kota Medan memiliki kelemahan – kelemahan antara lain perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional, sarana penunjang, dan lain-lain yang berkaitan dengan pengembangan kebudayaan.
- c) Munculnya destinasi - destinasi kebudayaan yang baru di sekitar Kota Medan yang dapat menarik arus wisatawan yang seyogyanya berkunjung ke Kota Medan.
- d) Kota Medan harus meningkatkan daya tarik budaya dan mengembangkan destinasi-destinasi budaya yang ada, menata berbagai event spesial, pelestarian budaya dan cagar budaya di Kota Medan. Dalam hal ini penerapannya dapat dilakukan dengan konsep pembangunan kebudayaan berkelanjutan (*sustAinAble tourism development*)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah/upaya-upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusun strategi untuk pencapaian sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan sinergitas dengan para pemangku kepentingan seni dan budaya dan mendorong tersedianya/terbangunnya sarana prasarana kebudayaan.
- 2) Mengembangkan kawasan ekowisata sejarah, kawasan warisan budaya, kawasan budaya tradisional.
- 3) Mengembangkan program seni dan budaya tradisional, industri kreatif dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 4) Mengembangkan program budaya kreatif dan edukatif pada daya tarik warisan budaya yang mampu meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa serta berkontribusi pada pelestarian bangunan warisan budaya;
- 5) Mengembangkan identitas usaha kebudayaan daerah yang kreatif melalui penciptaan suasana khas daerah dan pelayanan kreatif kepada konsumen;
- 6) Mengembangkan kerja sama dengan komunitas kreatif, seni, budaya, sejarah serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan program budaya.
- 7) Meningkatkan kelestarian cagar budaya dengan penetapan Warisan Budaya Tak Benda dan Warisan Cagar Budaya

5.2. Kebijakan

Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Kebudayaan Kota Medan dalam perencanaan pembangunan Kebudayaan untuk jangka waktu menengah kedepan telah melibatkan berbagai unsur pelaku Seni dan Budaya yang ada di Kota Medan untuk membuat suatu kebijakan kedepan dengan;

1. Pengembangan nilai-nilai budaya lokal melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya daerah.

2. Pengembangan sistem pengelolaan dan pelestarian yang kreatif terhadap warisan budaya daerah untuk meningkatkan apresiasi masyarakat dan wisatawan;
3. Pengembangan kebijakan dan regulasi yang handal dan sesuai dengan norma agama dan budaya masyarakat daerah dalam pengendalian pembangunan kebudayaan dan mendorong minat dan prestasi dalam pengembangan kebudayaan yang kreatif;
4. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pemerintahan, pelaku seni dan budaya serta masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan dan pengendalian budaya Kota Medan.

Tabel T-C. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju, dan Kondusif			
Misi 7: Medan Beridentitas Mewujudkan kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Menciptakan Kota Medan sebagai Kota Pariwisata yang beridentitas dan berbudaya	Meningkatnya Kelestarian Budaya Kota Medan	Meningkatkan Cakupan cagar budaya yang dilindungi, dipelihara dan dibina	2021
			Meningkatkan cakupan cagar budaya yang dilindungi dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta melaksanakan pembinaan terhadap sanggar budaya untuk menciptakan kelompok-kelompok penggiat kebudayaan yang berkualitas dan mampu menajdi wadah penyalur kreativitas
			2022
			Meningkatkan cakupan cagar budaya yang dilindungi dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta melaksanakan pembinaan terhadap sanggar budaya untuk menciptakan kelompok-kelompok penggiat kebudayaan yang berkualitas dan mampu menajdi wadah penyalur kreativitas
			2023
			Meningkatkan pelestarian budaya kota Medan dengan penyediaan tempat / wadah kesenian
			2024
			Meningkatkan pelestarian budaya kota Medan dengan penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) sebagai warisan budaya nasional
2025			
Meningkatkan pelestarian budaya kota Medan dengan penetapan Warisan Cagar Budaya			
2026			

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026
Dinas Kebudayaan Kota Medan

			Meningkatkan pelestarian budaya kota Medan dengan penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dan Warisan Cagar Budaya	
			Kondisi Akhir	
			Meningkatkan pelestarian budaya kota Medan dengan penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dan Warisan Cagar Budaya	
	Meningkatkan kawasan cagar budaya yang ditetapkan dan dilestarikan			2021
				Meningkatkan pendataan kawasan cagar budaya
				2022
				Menetapkan pendataan kawasan cagar budaya
				2023
				Meningkatkan peran serta <i>Stakeholder</i> dalam perencanaan dan pelestarian.
				2024
				Meningkatkan aksi pelestarian (revitalisasi) Kawasan Cagar Budaya secara terpadu
				2025
				Meningkatkan sinergitas dan harmonisasi antar pembangunan kota dan pelestarian cagar budaya
				2026
				Meningkatkan aksi monitoring kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan
Kondisi Akhir				
Meningkatkan aksi monitoring kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan				

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perencanaan adalah suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, maka Dinas Kebudayaan Kota Medan telah menyusun berbagai program dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan Kota Medan, dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan.


Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja *input, process, outputs, outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

6.1 PROGRAM

Untuk mencapai indikator program RPJMD Kota Medan selama 5 (lima) tahun, PERANGKAT DAERAH Dinas Kebudayaan Kota Medan telah merubah indikator program untuk 5 (lima) tahun tersebut, yang mana tahun 2021 adalah awal tahun

untuk pencapaiannya, agar semua yang sudah tertuang dalam indikator tersebut tercapai dengan dukungan dana yang memadai.

Dinas Kebudayaan Kota Medan dengan sejumlah program, haruslah terlaksana dan prioritas untuk melaksanakan rencana kerja sampai akhir masa lima tahun kedepan. Diharapkan semua yang telah direncanakan dan diprogramkan dapat teralisasi dengan efektif dan efisien.



Gambar 6.1. Hubungan Umpan Balik antara RPJMD dengan Renstra

Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai, untuk itu tentunya diperlukan suatu program aksi yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktifitas atau kegiatan instansi pemerintah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Aktifitas atau kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Rencana kegiatan terdiri dari strategi pokok dan konkrit untuk diimplementasikan secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan lingkungan yang yang berbasis yan ada, baik lingkungan internal maupun eksternal. Dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, Dinas Kebudayaan Kota Medan masuk dalam Misi ke 7 dari RPJMD Kota Medan yaitu:

“Mewujudkan kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air.

Dari misi ke-7 tersebut, terdapat **Tujuan Umum** yang harus mendapat support penuh dari Dinas Kebudayaan Kota Medan, untuk periode 2021-2026 yaitu:

“Menciptakan kota Medan sebagai kota pariwisata yang beridentitas dan berbudaya”

Dari misi dan tujuan RPJMD Kota Medan tersebut, Dinas Kebudayaan Kota Medan menetapkan program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai berikut :

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026
Dinas Kebudayaan Kota Medan

Tabel T.C 27

- Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Kota Medan -

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
Meningkatkan Pelestarian Budaya Kota Medan				Persentase peningkatan bersejarah yang ditetapkan menjadi cagar budaya dan dilestarikan	Persen	0	7		7,84		8,62		9,48		10,43		11,48		11,48		Dinas Kebudayaan		
	Meningkatnya Jumlah Peninggalan Cagar Budaya yang ditetapkan dan dilestarikan			Jumlah cagar budaya yang ditetapkan dan dilestarikan	Jumlah	0	30		3		3		3		3		3		45		Dinas Kebudayaan		
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				493.764.811		3.690.000.000		4.100.700.000		4.223.721.000		4.458.940.421		4.592.708.644		21.559.834.876		Dinas Kebudayaan		
				Persentase cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan	%	32.07	32.07	493.764.811	32.54	3.690.000.000	33.02	4.100.700.000	33.49	4.223.721.000	33.97	4.458.940.421	33.97	4.592.708.644	33.97	21.559.834.876		Dinas Kebudayaan	
		2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota				0		130.000.000		133.900.000		137.917.000		142.054.510		146.316.157		690.187.667		Dinas Kebudayaan		
				Jumlah Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kegiatan	0	0	0	0	130.000.000	1	133.900.000	1	137.917.000	1	142.054.510	1	146.316.157	1	690.187.667		Dinas Kebudayaan	
		2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya				0		10.000.000		10.300.000		10.609.000		10.927.270		11.255.100		53.091.370		Dinas Kebudayaan	Kota Medan	
				Jumlah Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Kali	0	0	1		10		10		10		10		41			Dinas Kebudayaan		
		2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya				0		120.000.000		123.600.000		127.308.000		131.127.240		135.061.057		637.096.297		Dinas Kebudayaan	Kota Medan	
				Jumlah Penetapan Cagar Budaya	Lokasi	0	0	1		1		1		1		1		5			Dinas Kebudayaan		
		2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				493.764.811		3.560.000.000		3.766.800.000		3.879.804.000		4.104.705.911		4.227.847.087		20.032.921.809		Dinas Kebudayaan		
				Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kegiatan	1	1	493.764.811	2	3.560.000.000	3	3.766.800.000	4	3.879.804.000	5	4.104.705.911	5	4.227.847.087	5	20.032.921.809		Dinas Kebudayaan	
		2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya				493.764.811		3.310.000.000		3.409.300.000		3.511.579.000		3.725.434.161		3.837.197.185		18.287.275.157		Dinas Kebudayaan	Kota Medan	
				Jumlah kegiatan yang mendukung Pelindungan Cagar Budaya	Kegiatan	1	1	2		2		2		2		2		11			Dinas Kebudayaan		
		2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya				0		250.000.000		257.500.000		265.225.000		273.181.750		281.377.202		1.327.283.952		Dinas Kebudayaan	Kota Medan	
				Jumlah Pengembangan Cagar Budaya	Kegiatan	0	0	3		3		3		3		3		15			Dinas Kebudayaan		
		2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya				0		100.000.000		103.000.000		106.090.000		109.272.700		418.362.700				Dinas Kebudayaan	Kota Medan	
				Jumlah Pemanfaatan Cagar Budaya	Kegiatan	0	0	0		1		1		1		1		4			Dinas Kebudayaan		

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026
Dinas Kebudayaan Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.22.05.2.03	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0	0	0	0	1	200.000.000	1	206.000.000	1	212.180.000	1	218.545.400	1	836.725.400	Dinas Kebudayaan	
		2.22.05.2.03.01	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	0	0	0	0	0	1	200.000.000	1	206.000.000	1	212.180.000	1	218.545.400	1	836.725.400	Dinas Kebudayaan	
		2.22.05.2.03.01	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0	0	1	100.000.000	1	103.000.000	1	106.090.000	1	109.272.700	1	418.362.700	Dinas Kebudayaan	Kota Medan
		2.22.05.2.03.02	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0	0	1	100.000.000	1	103.000.000	1	106.090.000	1	109.272.700	1	418.362.700	Dinas Kebudayaan	Kota Medan
		2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				300.000.000		60.000.000		461.800.000		475.654.000		489.923.620		504.621.328		1.991.998.948	Dinas Kebudayaan		
		2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota	Persentase permuseuman yang dikelola	%	0	3	300.000.000	5	60.000.000	10	461.800.000	12	475.654.000	15	489.923.620	15	504.621.328	15	1.991.998.948	Dinas Kebudayaan	
		2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah kegiatan yang mendukung Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Kegiatan	0	0	0	1	60.000.000	2	461.800.000	3	475.654.000	4	489.923.620	5	504.621.328	5	1.991.998.948	Dinas Kebudayaan	
		2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah kegiatan yang mendukung Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Kegiatan	0	0	0	1	60.000.000	1	61.800.000	1	63.654.000	1	65.563.620	1	67.530.528	1	318.548.148	Dinas Kebudayaan	Kota Medan
		2.22.06.2.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman				0	0	0	0	1	100.000.000	1	103.000.000	1	106.090.000	1	109.272.700	1	418.362.700	Dinas Kebudayaan	Kota Medan

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026
Dinas Kebudayaan Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peranekat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				Jumlah kegiatan yang mendukung Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Kegiatan	0	0		0		1		1		1		1		4		Dinas Kebudayaan		
		2.22.06.2.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum					0		0		100.000.000		103.000.000		106.090.000		109.272.700		418.362.700		Dinas Kebudayaan	Kota Medan
				Jumlah kegiatan yang mendukung Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Kegiatan	0	0		0		1		1		1		1		4		Dinas Kebudayaan		
		2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum					0		0		100.000.000		103.000.000		106.090.000		109.272.700		418.362.700		Dinas Kebudayaan	Kota Medan
				Jumlah kegiatan yang mendukung Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Kegiatan	0	0		0		1		1		1		1		4		Dinas Kebudayaan		
		2.22.06.2.01.05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum					0		0		100.000.000		103.000.000		106.090.000		109.272.700		418.362.700		Dinas Kebudayaan	Kota Medan
				Jumlah Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Kegiatan	0	0		0		1		1		1		1		4		Dinas Kebudayaan		
	Meningkatnya kualitas penunjang pelayanan kantor			Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Dinas Kebudayaan		
		2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.944.067.500		15.960.257.446		16.759.065.168		17.261.837.120		17.779.692.231		18.203.810.289		100.908.729.754		Dinas Kebudayaan	
				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dalam rangka menunjang penyelenggaraan administrasi umum	Persen	50	50	14.944.067.500	60	15.960.257.446	70	16.759.065.168	80	17.261.837.120	90	17.779.692.231	100	18.203.810.289	100	100.908.729.754		Dinas Kebudayaan	
		2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					141.662.400		415.000.000		427.450.000		440.273.500		453.481.705		467.086.155		2.344.953.760		Dinas Kebudayaan	
				Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	5	5	141.662.400	10	415.000.000	15	427.450.000	20	440.273.500	25	453.481.705	30	467.086.155	30	2.344.953.760		Dinas Kebudayaan	
		2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					96.782.400		145.000.000		149.350.000		153.830.500		158.445.415		163.198.777		866.607.092		Dinas Kebudayaan	Kota Medan
				Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersedia	Dokumen	10	10		10		10		10		10		10		60		Dinas Kebudayaan		

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026
Dinas Kebudayaan Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.22.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					44.880.000		270.000.000		278.100.000		286.443.000		295.036.290		303.887.378		1.478.346.668	Dinas Kebudayaan	Kota Medan
				Terselenggaranya Forum OPD Renja	Kegiatan	1	1			1		1		1		1		1		6	Dinas Kebudayaan	
		2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					11.593.188.500		11.571.935.000		11.939.093.050		12.297.265.841		12.666.183.816		12.936.896.630		73.004.562.837	Dinas Kebudayaan	
				Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tahun	1	1	11.593.188.500	2	11.571.935.000	3	11.939.093.050	4	12.297.265.841	5	12.666.183.816	6	12.936.896.630	6	73.004.562.837	Dinas Kebudayaan	
		2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					6.571.935.000		6.571.935.000		6.769.093.050		6.972.165.841		7.181.330.816		7.396.770.740		41.463.230.447	Dinas Kebudayaan	Kota Medan
				Jumlah Penyediaan gaji dan tunjangan	Tahun	1	1			1		1		1		1		1		6	Dinas Kebudayaan	
		2.22.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					5.000.000.000		5.000.000.000		5.150.000.000		5.304.500.000		5.463.635.000		5.518.271.350		31.436.406.350	Dinas Kebudayaan	Kota Medan
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD yang tersedia	laporan	15	15			15		15		15		15		15		90	Dinas Kebudayaan	
		2.22.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					21.253.500		0		20.000.000		20.600.000		21.218.000		21.854.540		104.926.040	Dinas Kebudayaan	Kota Medan
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	5	5			0		5		5		5		5		25	Dinas Kebudayaan	
		2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					289.024.000		335.508.000		445.573.240		458.940.437		472.708.650		486.889.908		2.488.644.235	Dinas Kebudayaan	
				Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Tahun	1	1	289.024.000	2	335.508.000	3	445.573.240	4	458.940.437	5	472.708.650	6	486.889.908	6	2.488.644.235	Dinas Kebudayaan	
		2.22.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					289.024.000		265.508.000		273.473.240		281.677.437		290.127.760		298.831.592		1.698.642.029	Dinas Kebudayaan	Kota Medan
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Orang Set	80	80			80		80		85		85		85		495	Dinas Kebudayaan	
		2.22.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					0		70.000.000		72.100.000		74.263.000		76.490.890		78.785.616		371.639.506	Dinas Kebudayaan	Kota Medan
				Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	orang	0	0			1		1		1		1		1		5	Dinas Kebudayaan	
		2.22.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					0		0		100.000.000		103.000.000		106.090.000		109.272.700		418.362.700	Dinas Kebudayaan	Kota Medan
				Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kegiatan	0	0			0		1		1		1		1		4	Dinas Kebudayaan	

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026
Dinas Kebudayaan Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					750.793.000		936.616.710		964.715.210		993.656.665		1.023.466.363		1.054.170.352		5.723.418.300	Dinas Kebudayaan	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun	1	1	750.793.000	2	936.616.710	3	964.715.210	4	993.656.665	5	1.023.466.363	6	1.054.170.352	6	5.723.418.300	Dinas Kebudayaan	
		2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					7.898.000		40.000.000		41.200.000		42.436.000		43.709.080		45.020.352		220.263.432	Dinas Kebudayaan	Kota Medan
				Jumlah Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Kebudayaan	
		2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					322.546.000		113.000.000		116.390.000		119.881.700		123.478.151		127.182.495		922.478.346	Dinas Kebudayaan	Kota Medan
				Jumlah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	50	50		60		70		80		90		100		450		Dinas Kebudayaan	
		2.22.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					0		49.625.850		51.114.625		52.648.063		54.227.504		55.854.329		263.470.371	Dinas Kebudayaan	Kota Medan
				Jumlah tersedia peralatan rumah tangga	Tahun	0	0		1		1		1		1		1		5		Dinas Kebudayaan	
		2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					101.202.200		140.179.360		144.384.740		148.716.282		153.177.770		157.773.103		845.433.455	Dinas Kebudayaan	Kota Medan
				Jumlah Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Kebudayaan	
		2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					75.816.800		78.811.500		81.175.845		83.611.120		86.119.453		88.703.036		494.237.754	Dinas Kebudayaan	Kota Medan
				Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Kebudayaan	
		2.22.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu					26.980.000		15.000.000		15.450.000		15.913.500		16.390.905		16.882.632		106.617.037	Dinas Kebudayaan	Kota Medan
				Jumlah Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	%	5	5		10		15		20		25		30		30		Dinas Kebudayaan	
		2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					216.350.000		500.000.000		515.000.000		530.450.000		546.363.500		562.754.405		2.870.917.905	Dinas Kebudayaan	Kota Medan
				Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kali	10	10		0		15		20		25		30		100		Dinas Kebudayaan	
		2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					338.639.600		186.712.200		292.313.566		301.082.972		310.115.461		319.418.924		1.748.282.723	Dinas Kebudayaan	
				Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun	1	1	338.639.600	2	186.712.200	3	292.313.566	4	301.082.972	5	310.115.461	6	319.418.924	6	1.748.282.723	Dinas Kebudayaan	
		2.22.01.2.07.05	Pengadaan Mebel					169.130.200		0		100.000.000		103.000.000		106.090.000		109.272.700		587.492.900	Dinas Kebudayaan	Kota Medan
				Jumlah Terlaksananya Pengadaan Mebel	Kegiatan	0	1		0		1		1		1		1		5		Dinas Kebudayaan	

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026
Dinas Kebudayaan Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.22.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				169.509.400		186.712.200		192.313.566		198.082.972		204.025.461		210.146.224		1.160.789.823	Dinas Kebudayaan	Kota Medan	
				Terpenuhinya ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%	0	5		10		15		20		25		30		30	Dinas Kebudayaan		
		2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.407.650.000		1.759.485.536		1.812.270.102		1.866.638.205		1.922.637.351		1.980.316.470		10.748.997.664	Dinas Kebudayaan		
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1	1	1.407.650.000	2	1.759.485.536	3	1.812.270.102	4	1.866.638.205	5	1.922.637.351	6	1.980.316.470	6	10.748.997.664	Dinas Kebudayaan	
		2.22.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.369.670.000		1.469.485.536		1.513.570.102		1.558.977.205		1.605.746.521		1.653.918.916		9.171.368.280	Dinas Kebudayaan	Kota Medan	
				Tersedianya Jasa surat menyurat	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		6	Dinas Kebudayaan		
		2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				37.980.000		190.000.000		195.700.000		201.571.000		207.618.130		213.846.673		1.046.715.803	Dinas Kebudayaan	Kota Medan	
				Jumlah tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	5	5		10		15		20		25		30		30	Dinas Kebudayaan		
		2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		100.000.000		103.000.000		106.090.000		109.272.700		112.550.881		530.913.581	Dinas Kebudayaan	Kota Medan	
				Jumlah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	orang	0	0		6		6		6		6		6		6	Dinas Kebudayaan		
		2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				333.710.000		755.000.000		777.650.000		800.979.500		825.008.885		849.759.150		4.342.107.535	Dinas Kebudayaan		
				Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tahun	1	1	333.710.000	2	755.000.000	3	777.650.000	4	800.979.500	5	825.008.885	6	849.759.150	6	4.342.107.535	Dinas Kebudayaan	
		2.22.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				51.980.000		95.000.000		97.850.000		100.785.500		103.809.065		106.923.336		556.347.901	Dinas Kebudayaan	Kota Medan	
				Jumlah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		6	Dinas Kebudayaan		
		2.22.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				79.670.000		240.000.000		247.200.000		254.616.000		262.254.480		270.122.114		1.353.862.594	Dinas Kebudayaan	Kota Medan	
				Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		6	Dinas Kebudayaan		
		2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				202.060.000		420.000.000		432.600.000		445.578.000		458.945.340		472.713.700		2.431.897.040	Dinas Kebudayaan	Kota Medan	

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026
Dinas Kebudayaan Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	%	1	1		10		20		30		40		50		50		Dinas Kebudayaan	
		2.22.01.2.13	Penataan Organisasi					89.400.000		0		100.000.000		103.000.000		106.090.000		109.272.700		507.762.700	Dinas Kebudayaan	
				Persentase Cakupan Penataan Organisasi	%	5	5	89.400.000	10	0	15	100.000.000	20	103.000.000	25	106.090.000	30	109.272.700	30	507.762.700	Dinas Kebudayaan	
		2.22.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					89.400.000		0		100.000.000		103.000.000		106.090.000		109.272.700		507.762.700	Dinas Kebudayaan	Kota Medan
				Jumlah Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tahun	1	1		0		1		1		1		1		5		Dinas Kebudayaan	
				Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan dan dilestarikan	%	0	12		13.10		14.40		15.85		17.43		19.17		19.17		Dinas Kebudayaan	
	Meningkatnya jumlah warisan budaya tak benda yang ditetapkan dan dilestarikan			Jumlah warisan budaya tak benda yang ditetapkan dan dilestarikan	Jumlah	0	5		1		1		1		1		1		10		Dinas Kebudayaan	
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					10.506.757.400		3.036.235.000		3.727.322.050		3.839.141.711		3.954.315.962		4.072.945.440		29.136.717.563	Dinas Kebudayaan	
				Jumlah pengembangan kebudayaan	Jumlah	0	5	10.506.757.400	10	3.036.235.000	12	3.727.322.050	15	3.839.141.711	15	3.954.315.962	20	4.072.945.440	20	29.136.717.563	Dinas Kebudayaan	
		2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					9.652.177.400		100.000.000		203.000.000		209.090.000		215.362.700		221.823.581		10.601.453.681	Dinas Kebudayaan	
				Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	2	2	9.652.177.400	2	100.000.000	3	203.000.000	4	209.090.000	5	215.362.700	5	221.823.581	5	10.601.453.681	Dinas Kebudayaan	
		2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemanfaatan Kebudayaan					626.089.200		0		100.000.000		103.000.000		106.090.000		109.272.700		1.044.451.900	Dinas Kebudayaan	Kota Medan
				Jumlah kegiatan yang mendukung Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemanfaatan Kebudayaan	Kegiatan	1	1		0		1		1		1		1		5		Dinas Kebudayaan	
		2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan					9.026.088.200		100.000.000		103.000.000		106.090.000		109.272.700		112.550.881		9.557.001.781	Dinas Kebudayaan	Kota Medan
				Jumlah kegiatan yang mendukung Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kegiatan	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Kebudayaan	

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026
Dinas Kebudayaan Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					263.195.000		0		300.000.000		309.000.000		318.270.000		327.818.100		1.518.283.100	Dinas Kebudayaan	
				Jumlah Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	1	1	263.195.000	2	0	3	300.000.000	4	309.000.000	5	318.270.000	5	327.818.100	5	1.518.283.100	Dinas Kebudayaan	
		2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya					263.195.000		0		100.000.000		103.000.000		106.090.000		109.272.700		681.557.700	Dinas Kebudayaan	Kota Medan
				Jumlah kegiatan yang mendukung Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kegiatan	1	1		0		1		1		1		1		5		Dinas Kebudayaan	
		2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional					0		0		100.000.000		103.000.000		106.090.000		109.272.700		418.362.700	Dinas Kebudayaan	Kota Medan
				Jumlah kegiatan yang mendukung Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kegiatan	0	0		0		1		1		1		1		4		Dinas Kebudayaan	
		2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan					0		0		100.000.000		103.000.000		106.090.000		109.272.700		418.362.700	Dinas Kebudayaan	Kota Medan
				Jumlah Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	orang	0	0		0		1		1		1		1		4		Dinas Kebudayaan	
		2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota					591.385.000		2.936.235.000		3.224.322.050		3.321.051.711		3.420.683.262		3.523.303.759		17.016.980.782	Dinas Kebudayaan	
				Jumlah Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	1	1	591.385.000	2	2.936.235.000	3	3.224.322.050	4	3.321.051.711	5	3.420.683.262	5	3.523.303.759	5	17.016.980.782	Dinas Kebudayaan	
		2.22.02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat					591.385.000		0		100.000.000		103.000.000		106.090.000		109.272.700		1.009.747.700	Dinas Kebudayaan	Kota Medan
				Jumlah kegiatan yang mendukung Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Kegiatan	1	1		0		1		1		1		1		5		Dinas Kebudayaan	

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026
Dinas Kebudayaan Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat					0		2.936.235.000		3.024.322.050		3.115.051.711		3.208.503.262		3.304.758.359		15.588.870.382	Dinas Kebudayaan	Kota Medan	
				Jumlah kegiatan yang mendukung Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kegiatan	0	0		2			2		2			2		2		10	Dinas Kebudayaan	
		2.22.02.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat					0		0		100.000.000		103.000.000		106.090.000		109.272.700		418.362.700	Dinas Kebudayaan	Kota Medan	
				Jumlah kegiatan yang mendukung Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Kegiatan	0	0		0			1		1		1		1		4		Dinas Kebudayaan	
		2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					729.272.000		3.467.500.000		3.671.525.000		3.781.670.750		3.895.120.872		4.011.974.498		19.557.063.120	Dinas Kebudayaan		
				Persentase Kesenian Tradisional yang terjamah	%	5	5	729.272.000	10	3.467.500.000	12	3.671.525.000	15	3.781.670.750	15	3.895.120.872	20	4.011.974.498	20	19.557.063.120	Dinas Kebudayaan		
		2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Petakunya dalam					729.272.000		3.467.500.000		3.671.525.000		3.781.670.750		3.895.120.872		4.011.974.498		19.557.063.120	Dinas Kebudayaan		
				Jumlah Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	1	1	729.272.000	2	3.467.500.000	3	3.671.525.000	4	3.781.670.750	5	3.895.120.872	5	4.011.974.498	5	19.557.063.120	Dinas Kebudayaan		
		2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional					729.272.000		3.300.000.000		3.399.000.000		3.500.970.000		3.605.999.100		3.714.179.073		18.249.420.173	Dinas Kebudayaan	Kota Medan	
				Jumlah kegiatan yang mendukung Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kegiatan	1	3		1			1		1		1		1		8		Dinas Kebudayaan	
		2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan					0		0		100.000.000		103.000.000		106.090.000		109.272.700		418.362.700	Dinas Kebudayaan	Kota Medan	
				Jumlah Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Kegiatan	0	0		0			1		1		1		1		4		Dinas Kebudayaan	
		2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional					0		167.500.000		172.525.000		177.700.750		183.031.772		188.522.725		889.280.247	Dinas Kebudayaan	Kota Medan	
				Jumlah kegiatan yang mendukung Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kegiatan	0	0		1			1		1		1		1		5		Dinas Kebudayaan	

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026
Dinas Kebudayaan Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				1.000.000.000	910.288.000		1.037.596.640	1.068.724.539		1.100.786.275		1.133.809.863		5.251.205.317				Dinas Kebudayaan		
				Persentase pembinaan sejarah	%	0	3	1.000.000.000	5	910.288.000	10	1.037.596.640	12	1.068.724.539	15	1.100.786.275	15	1.133.809.863	15	5.251.205.317		Dinas Kebudayaan	
		2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah				0			910.288.000		1.037.596.640		1.068.724.539		1.100.786.275		1.133.809.863		5.251.205.317		Dinas Kebudayaan	
				Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	0	0	0	1	910.288.000	2	1.037.596.640	3	1.068.724.539	4	1.100.786.275	5	1.133.809.863	5	5.251.205.317		Dinas Kebudayaan	
		2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota				0			100.000.000		103.000.000		106.090.000		109.272.700		112.550.881		530.913.581		Dinas Kebudayaan	Kota Medan
				Jumlah kegiatan yang mendukung Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Kegiatan	0	0		1			1		1		1		5				Dinas Kebudayaan	
		2.22.04.2.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				0			0		100.000.000		103.000.000		106.090.000		109.272.700		418.362.700		Dinas Kebudayaan	Kota Medan
				Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Kegiatan	0	0		0		1		1		1		1		4			Dinas Kebudayaan	
		2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah				0			810.288.000		834.596.640		859.634.539		885.423.575		911.986.282		4.301.929.036		Dinas Kebudayaan	Kota Medan
				Jumlah kegiatan yang mendukung Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Kegiatan	0	0		1		1		1		1		1		5			Dinas Kebudayaan	

Tabel 6.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Dinas Kebudayaan Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan Pelestarian Budaya Kota Medan			Persentase peninggalan bersejarah yang ditetapkan menjadi cagar budaya dan dilestarikan	Persen
	Meningkatnya Jumlah Peninggalan Cagar Budaya yang ditetapkan dan dilestarikan		Jumlah cagar budaya yang ditetapkan dan dilestarikan	Jumlah
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		
			Persentase cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan	%
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		
			Jumlah Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kegiatan
		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya		
			Jumlah Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Kali
		Penetapan Cagar Budaya		
			Jumlah Penetapan Cagar Budaya	Lokasi
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		
			Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kegiatan
		Pelindungan Cagar Budaya		
			Jumlah kegiatan yang mendukung Pelindungan Cagar Budaya	Kegiatan
		Pengembangan Cagar Budaya		
			Jumlah Pengembangan Cagar Budaya	Kegiatan
		Pemanfaatan Cagar Budaya		
			Jumlah Pemanfaatan Cagar Budaya	Kegiatan
		Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			Jumlah Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026
Dinas Kebudayaan Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			Jumlah Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
		Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			Jumlah Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		
			Persentase permuseuman yang dikelola	%
		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		
			Jumlah Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Kegiatan
		Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu		
			Jumlah kegiatan yang mendukung Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Kegiatan
		Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman		
			Jumlah kegiatan yang mendukung Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Kegiatan
		Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum		
			Jumlah kegiatan yang mendukung Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Kegiatan
		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		
			Jumlah kegiatan yang mendukung Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Kegiatan
		Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum		
			Jumlah Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Kegiatan
	Meningkatnya kualitas penunjang pelayanan kantor		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026
Dinas Kebudayaan Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dalam rangka menunjang penyelenggaraan administrasi umum	Persen
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
			Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersedia	Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
			Terselenggaranya Forum OPD Renja	Kegiatan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
			Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tahun
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
			Jumlah Penyediaan gaji dan tunjangan	Tahun
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang tersedia	laporan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
			Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Tahun
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Orang Set
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026
Dinas Kebudayaan Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	orang
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
			Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kegiatan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
			Jumlah Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
			Jumlah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
			Jumlah tersedianya peralatan rumah tangga	Tahun
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
			Jumlah Bahan Logistik Kantor	1 Tahun
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
			Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun	Tahun
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		
			Jumlah Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
			Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kali
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
			Terseleenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun
		Pengadaan Mebel		
			Jumlah Terlaksananya Pengadaan Mebel	Kegiatan
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		

**Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026
Dinas Kebudayaan Kota Medan**

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Terpenuhinya ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
			Tersedianya jasa surat menyurat	Tahun
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
			Jumlah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tahun
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
			Jumlah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tahun
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
			Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Tahun
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
			Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	%
		Penataan Organisasi		
			Persentase Cakupan Penataan Organisasi	%
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		
			Jumlah Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tahun
			Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan dan dilestarikan	%
	Meningkatnya jumlah warisan budaya tak benda yang ditetapkan dan dilestarikan		Jumlah warisan budaya tak benda yang ditetapkan dan dilestarikan	Jumlah

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026
Dinas Kebudayaan Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		
			Jumlah pengembangan kebudayaan	Jumlah
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		
			Jumlah kegiatan yang mendukung Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kegiatan
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		
			Jumlah kegiatan yang mendukung Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kegiatan
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			Jumlah Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		
			Jumlah kegiatan yang mendukung Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kegiatan
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		
			Jumlah kegiatan yang mendukung Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kegiatan
		Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan		
			Jumlah Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	orang
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026
Dinas Kebudayaan Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Jumlah Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat		
			Jumlah kegiatan yang mendukung Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Kegiatan
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat		
			Jumlah kegiatan yang mendukung Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kegiatan
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat		
			Jumlah kegiatan yang mendukung Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Kegiatan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		
			Persentase Kesenian Tradisional yang terjamah	%
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			Jumlah Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		
			Jumlah kegiatan yang mendukung Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kegiatan
		Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan		
			Jumlah Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Kegiatan
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		
			Jumlah kegiatan yang mendukung Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kegiatan


**Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026
Dinas Kebudayaan Kota Medan**

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		
			Persentase pembinaan sejarah	%
		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan
		Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota		
			Jumlah kegiatan yang mendukung Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Kegiatan
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah		
			Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Kegiatan
		Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah		
			Jumlah kegiatan yang mendukung Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Kegiatan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota, dimana tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah untuk mensukseskan program pembangunan kota. Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts, menentukan satuan setiap kelompok indikator, menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya.



Adapun table tentang indicator kinerja Perangkat Daaerah Dinas Kebudayaan Kota Medan yang Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026 disajikan pada Tabel T-C.28 berikut:

Tabel T-C.28

Tabel Indicator kinerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Kota Medan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target Capaian						Kondisi Akhir	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
Medan Beridentitas	Menciptakan Kota Medan sebagai pariwisata yang beridentitas dan berbudaya	Meningkatnya kelestarian budaya Kota Medan	Indeks Pembangunan Budaya (Poin)	N/A	60,00	62,50	65,00	67,50	70,00	72,50	65,00
			Jumlah cagar budaya yang dilindungi oleh Perda/perwal- (unit)	N/A	122	132	145	155	165	175	175
			Pdrb Sektor Pariwisata (Rupiah)	2,72	2,86	3	3,07	3,15	3,23	3,31	3,31

Bab VIII PENUTUP

Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan kesadaran pimpinan puncak untuk ikut dan menentukan irama perubahan sesuai dengan tuntutan yang berkembang dengan dirumuskannya perencanaan strategis, instansi pemerintah telah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan di masa mendatang dengan *recognized* dan *responded* oleh semua *stakeholders*-nya. Perumusan perencanaan strategis akan dapat berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari pimpinan puncak melalui proses berkomunikasi yang baik, yakni *top-down* dan *bottom-up APPROACH*.

Dengan menentukan visi, misi, memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai manifestasi respon organisasi terhadap kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal, Dinas Kebudayaan Kota Medan telah menetapkan arah yang akan dituju. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi efektif dan tidaknya suatu kebijakan, sehingga harus dicermati secara mendalam baik menyangkut faktor pendorong, maupun faktor penghambatnya, seperti adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman/tantangan yang ada.

Renstra yang telah disusun dan dirumuskan ini diharapkan, disatu pihak dapat memberikan manfaat dan mengantisipasi berbagai peluang yang ada di sisi lain juga diharapkan dapat memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional Dinas Kebudayaan Kota Medan.

Harapan-harapan yang ingin dicapai dengan adanya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan Kota Medan adalah:

1. Dengan adanya Renstra Dinas Kebudayaan Kota Medan tahun 2021-2026, diharapkan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengacu pada faktor kunci penentu keberhasilan Dinas Kebudayaan Kota Medan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya di bidang pengelolaan Kebudayaan Kota Medan.

2. Dalam upaya penyempurnaan Renstra Dinas Kebudayaan Kota Medan tahun 2021-2026 diperlukan adanya proses pembelajaran dari segenap aparatur Dinas Kebudayaan Kota Medan agar selalu responsif dan proaktif terhadap perubahan lingkungan strategis yang sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi.
3. Dalam kaitannya dengan penyempurnaan Renstra, aparatur Dinas Kebudayaan Kota Medan diharuskan memiliki personal *MAStery* (keahlian khusus) yang memadai, mental models yang baik dan positif, kemampuan membangun visi bersama, membangun tim pembelajaran dan mampu berpikir secara sistemik terhadap permasalahan lingkungan strategis yang dihadapi.
4. Dan hendaknya Renstra yang telah disusun ini dapat dioperasionalkan sebaik-baiknya oleh aparatur Dinas Kebudayaan Kota Medan dengan dukungan penuh dari Walikota Medan dan seluruh *stAkeholder* lainnya.